

SKRIPSI

**STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENCEGAH PENYELUNDUPAN
NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA
PULAU SEBATIK KABUPATEN NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

**STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENCEGAH PENYELUNDUPAN
NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA
PULAU SEBATIK KABUPATEN NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan diusulkan oleh :

Nur Alamsyah

105641107518

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Strategi Pemerintah dalam Mencegah
Penyelundupan Narkoba Di Kawasan
Perbatasan Indonesia-Malaysia Pulau
Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi
Kalimantan Utara

Nama Mahasiswa : Nur Alamsyah
Nomor Induk Mahasiswa : 105641107518
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I

Nurbiah Tabir, S.Sos., M.AP

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Dr. Hj. Hivani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730 727

Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
NBM: 1207 163


HALAMAN PENERIMAAN TIM


Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0175/FSP/A.4-II/VIII/45/2023 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari Rabu 16 Agustus 2023.

Mengetahui :

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
 NBM : 730727



Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
 NBM : 992797

Tim Penguji :

1. Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si
2. Hamrun, S.IP., M.Si
3. Nurbiah Tahir, S. Sos., M.AP
4. Muh. Amril Pratama P, S.IP., M.AP

()

()

()

()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Mahasiswa : Muh. Nurfauzi Iksan

Nomor Stambuk : 105641106218

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 25 Juni 2023


Yang Menyatakan, 

Muh. Nurfauzi Iksan

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN TUTUP

Judul Skripsi : Strategi Pemerintah dalam Mencegah
Penyelundupan Narkoba Di Kawasan
Perbatasan Indonesia-Malaysia Pulau
Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi
Kalimantan Utara

Nama Mahasiswa : Nur Alamsyah
Nomor Induk Mahasiswa : 105641107518
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyetujui
Pembimbing I

Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I

Pembimbing II

Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730 727



Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
NBM. 1207 163


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nur Alamsyah
Nomor Stambuk : 105641107518
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan akademik.

Makassar, Juni 2023

Yang menyatakan



Nur Alamsyah

ABSTRAK

Nur Alamsyah. 2023. Strategi Pemerintah dalam Mencegah Penyelundupan Narkoba Di Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara: iv bing oleh Ahmad Harakan dan Nurbiah Tahir).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pemerintah dalam Mencegah Penyelundupan Narkoba Di Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia Pulau Sebatik lemahnya keamanan dan banyaknya jalur tikus di perbatasan Pulau Sebatik yang menyebabkan mudahnya oknum melakukan penyelundupan Narkoba masuk ke Indonesia. Strategi yang dilakukan adalah melakukan kerjasama antara kedua negara, melakukan kolaborasi dengan pemerintah setempat, melakukan penyuluhan, edukasi dan komunikasi (sosialisasi), membentuk program desa BERSINAR (Bersih Narkoba), dan penggunaan aplikasi media sosial untuk pencegahan peredaran narkoba. Pelaksanaan strategi yang telah dirancang dalam penyelesaian masalah penyelundupan narkoba di kawasan perbatasan di Pulau Sebatik telah berjalan, hal ini terlihat dari adanya kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Pulau Sebatik, pertukaran informasi terkait aktivitas peredaran narkoba, dan kerja sama dengan negara Malaysia. Pelaksanaan suatu strategi didukung oleh pemerintah setempat, aparat TNI/POLRI, dan tokoh masyarakat, dan kegiatan sosialisasi. Namun, juga memiliki kendala seperti banyaknya jalur-jalur tikus atau jalur ilegal yang digunakan para pelaku, kurangnya personil (Sumber Daya Manusia), kurangnya anggaran, dan kondisi atau suasana monolog atau perbedaan pemahaman. Strategi yang diterapkan pemerintah dalam rangka mencegah penyelundupan Narkoba di wilayah perbatasan Pulau Sebatik mampu menurunkan persentase kasus narkotika hingga 85%. Barang ilegal yang masuk lewat wilayah perbatasan Pulau Sebatik semakin berkurang. Dengan adanya kerjasama yang kita lakukan, maka semakin mudah memperoleh informasi terkait peredaran dan penyelundupan Narkoba di kawasan perbatasan Pulau Sebatik. Manfaat yang dirasakan oleh pemerintah ialah dengan menurunnya angka prevalensi penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba di kawasan perbatasan Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan.

Kata kunci: Strategi, Lembaga LPMD, Pembangunan Pedesaan Terpadu.

KATA v ANTAR

“Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Dengan memanjatkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan taufik-Nya jualah sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Strategi Pemerintah dalam Mencegah Penyelundupan Narkoba Di Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara” dapat diselesaikan.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga terkhusus kepada dosen pembimbing Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I sebagai pembimbing I dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP sebagai pembimbing II, yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan kenikmatan intelektual yang tak ternilai harganya. Semoga Allah SWT menggolongkan upaya-upaya beliau sebagai amal kebaikan.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis tak lupa mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada:

1. Orang tua tercinta yang senantiasa mendoakan dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini. vi
2. Bapak Prof.Dr.H.Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membina Universitas ini dengan sebaik-baiknya.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina fakultas ini dengan sebaik-baiknya.
4. Bapak Ahmad Harakan, S.IP.,M.H.I selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membina jurusan ini dengan sebaik-baiknya.
5. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan dilembaga ini.
6. Segenap staf tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan pelayanan administrasi dan bantuan kepada penulis.
7. Segenap rekan-rekan civitas akademika Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin.

Makassar, Juni 2023


Penulis**DAFTAR ISI**

| | | |
|---|-----|-----------|
| SAMPUL..... | vii | i |
| HALAMAN JUDUL | | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH | | iv |
| ABSTRAK | | v |
| KATA PENGANTAR | | vi |
| DAFTAR ISI | | viii |
| DAFTAR TABEL | | x |
| DAFTAR GAMBAR | | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | | 1 |
| A. Latar Belakang | | 1 |
| B. Rumusan Masalah | | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | | 9 |
| A. Penelitian Terdahulu | | 9 |
| B. Tinjauan Teori | | 11 |
| 1. Konsep Strategi Pemerintahan | | 11 |
| 2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | | 17 |
| 3. Konsep Tujuan Pembangunan Desa Berkelanjutan | | 18 |
| C. Konsep Penyuluhan Narkotika | | 21 |
| D. Badan Narkotika Nasional | | 26 |
| E. Kerangka Berfikir | | 32 |
| F. Fokus Penelitian | | 33 |
| G. Deskripsi Fokus Penelitian | | 33 |
| BAB III METODE PENELITIAN | | 35 |
| A. Lokasi dan Waktu Penelitian | | 35 |

| | |
|---|-----------|
| B. Jenis dan Tipe Penelitian..... | |
| C. Sumber Data | 36 |
| D. Informan Penelitian..... | 36 |
| E. Teknik Pengumpulan Data ^a | 37 |
| F. Teknik Analisis Data..... | viii 38 |
| G. Keabsahan Data | 39 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 40 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 40 |
| B. Hasil Penelitian Terkait Strategi Pemerintah dalam Mencegah Penyelundupan Narkoba di Kawasan Perbatasan Indonesia Malaysia Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan | 54 |
| C. Pembahasan | 81 |
| BAB V PENUTUP | 84 |
| A. Kesimpulan..... | 84 |
| B. Saran..... | 85 |
| DAFTAR PUSTAKA | 87 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|---------|
| Tabel 2.1 | Penelitian Terdahulu..... ix |9 |
| Tabel 3.1 | Informan Penelitian |36 |
| Tabel 4.1 | Kasus Penyelundupan Narkoba di Indonesia Tahun 2016-2022 |53 |
| Tabel 4.2 | Data ungkap kasus Tahun 2020-2023 |57 |
| Tabel 4.3 | Strategi yang dihasilkan berdasarkan indikator |78 |



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir... x 33





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (NARKOBA) atau Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) Merupakan Zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Narkotika Adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau tumbuhan, baik sintetis maupun bukan sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan kehilangan rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya tolaren (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. (Subagyo, 2006)

Psikotropika adalah zat atau obat bukan Narkotika, baik alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikotropika melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal perilaku. Psikotropika ini biasanya digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (*psyche*) Golongan adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkoba dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan seperti rokok, alkohol dan minuman memabukkan, *thinner* dan zat-zat lain (lem kayu, penghapus cair dan aseton). (Subagyo, 2006)

Narkotika yang digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Ketergantungan atau

kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkotika yang dipakai secara umum dampak kecanduan narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang (Indonesia, 2012).

Kabupaten Nunukan ialah Kawasan yang menjadi sorotan mata bagi Provinsi Kalimantan utara dan negara Indonesia, karena kabupaten ini adalah jalur utama baik darat maupun laut antara Indonesia dengan Malaysia. Terdapat dua tempat penting di Kabupaten Nunukan yang menghubungkan Indonesia dengan Malaysia, yaitu kota nunukan dan sungai nyamuk di kecamatan sebatik. Dari kedua tempat ini siapapun dapat menyebrang ke negara Malaysia atau ke kota tawau dengan hanya memerlukan waktu selama 15 menit (Pratama, 2017). Fakta lainnya ialah pulau sebatik juga merupakan pulau yang dimiliki oleh kedua negara yaitu Indonesia dan Malaysia karena pulau ini menunjukkan betapa strategis posisi pulau Nunukan dan pulau sebatik (Basundoro, 2020).

Dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat terbuka sehingga kemudian memudahkan sindikat narkoba memasukkan barang ilegalnya di berbagai daerah-daerah yang tak terjaga baik dalam sistem pengawasan dan kurangnya sarana prasarana merupakan peluang besar bagi para penyeludup (Basundoro, 2020).

Permasalahan penyelundupan narkoba yang terjadi di Kabupaten Nunukan bukanlah suatu permasalahan baru yang dihadapi oleh pemerintah maupun

masyarakat nunukan, tetapi hal ini sudah menjadi permasalahan utama dari daerah perbatasan yang rawan untuk digunakan sebagai jalur keluar masuknya narkoba. Peredaran gelap narkoba ini tidak hanya datang dari dalam negeri saja tetapi juga berasal dari luar negeri yaitu Malaysia, karena secara letak geografis Nunukan dan Malaysia berbatasan secara langsung, baik secara darat maupun laut (Maulidiyah, 2020).

Permasalahan terjadinya penyelundupan narkoba di Kabupaten Nunukan sejatinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan dinamika yang terjadi di daerah, karena dengan kebanggaan tersendiri sebagai wilayah perbatasan dengan memiliki posisi strategis yang dimana sebagai outlet terdepan Indonesia membuat Kabupaten Nunukan ini banyak memiliki catatan kasus penyelundupan yang secara diam-diam. (Gunawan, 2020)

Penyelundupan barang narkoba yang terjadi melalui jalur darat pada umumnya selalu ditemukan di wilayah sebatik, hal tersebut terjadi dikarenakan banyak terdapat “jalur tikus” yang dimana jalur inilah yang sering kali digunakan para sindikat untuk menyeludupkan barang ilegalnya. Adapun “jalur tikus” ini bukan hanya terdiri dari satu sampai bahkan sepuluh tetapi pada kenyataanya memang banyak sekali “jalur tikus” yang selalu dibuat oleh para kartel narkoba. Para kartel narkoba pun sangat cerdas Ketika ingin menyeludupkan barangnya. Kondisi tersebut sebenarnya tidak terlepas dari lemahnya sistem dalam bentuk pengawasan dan keamanan yang kemudian membuat para kartel dengan mudahnya membuat jalur-jalur tersendiri untuk bisa meloloskan barang tersebut tanpa adanya pemeriksaan oleh petugas keamanan. (Maulidiyah, 2020)

Oleh karena itu daerah Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Filipina tercatat sebagai zona merah jalur penyelundupan narkotika di Indonesia, sebagai mana dilansir menurut Asisten Intelejen Komandin Armada II Wilayah Timur konel laut jatiar sinaga kepada media saat berkunjung di Mako Lanal Nunukan mengatakan bahwa terkait informasi yang diperoleh selama ini, pihaknya melakukan patroli dengan menyusuri sungai di wilayah perbatasan Malaysia yang di duga kuat menjadi “jalur tikus” penyuludupan narkotika selama ini. Dalam hal ini terbukti bahwa ditemukan kabar soal modus penyelundupan dan peredaran narkotika dari Malaysia yang masuk ke Kabupaten Nunukan, karena itu memang sangat perlu diperhatikan. Penyelundupan narkoba yang terjadi di daerah nunukan ini jarang sekali terdapat melalui modus penerbangan udara, karena memang hal tersebut tidak memungkinkan untuk bisa meneroboskan barang ilegal tersebut, sehingga memang yang paling mendominasi lolosnya barang narkoba terjadi di perairan laut maupun darat. Sebagai contoh berdasarkan observasi disana tokoh masyarakat yang menegaskan bahwa pulau sebatik yang sangat strategis yang membuat peluang untuk dijadikan tempat penyeludupkan barang narkoba, karena terdapat beberapa jalur ilegal yang jauh dari pengawasan pemerintah. (Helmin, 2020).

Selain itu dibuktikan dengan adanya kasus yang berhasil digagalkan oleh Petugas Unit Reskoba Polres Nunukan total barang bukti sebanyak 6 kg sabu-sabu pada tanggal 22 Desember 2021 (Dzulviqor, 2022) Berselang waktu 6 bulan POLDA Kalimantan Utara kembali menggagalkan penyelundupan 47

kilogram narkoba jenis sabu asal Malaysia. Kapolda Kaltara Irjen Daniel Adityajaya mengatakan penangkapan dilakukan di Patok 3 Perbatasan Indonesia-Malaysia, Aji Kuning, Kecamatan Sebatik. “Barang bukti sekitar 47 kg sabu,” Kemudian pengiriman dilanjutkan pelaku dari Nunukan yang rencananya akan dibawa ke Palu dengan menaiki kapal Pelni tujuan Pare-Pare, kata Kapolda dalam keterangannya. (Sari, 2022).

Apabila melihat kondisi di atas tidak dipungkiri lagi bahwasanya Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan ini menjadi rute atau jalur yang sering kali digunakan para sindikat untuk menerobos barang ilegalnya masuk ke Indonesia.

Adanya fenomena besar yang terjadi di daerah perbatasan tidak terlepas dari berbagai faktor-faktor yang mendukung terjadinya hal tersebut, karena sebagai wilayah terdepan dari sebuah negara akan menjadi sangat penting untuk bisa menjaga dan melindungi keberadaan daerah perbatasan dari negara itu sendiri. Pengawasan secara ketat dan bijak adalah bentuk kepedulian kita terhadap permasalahan tersebut, disamping itu pastinya daerah perbatasan tentu saja membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah terhadap kebijakan di sekitar wilayah sebatik sehingga tidak terjadi kesenjangan antara masyarakat wilayah perbatasan dengan masyarakat Indonesia di kota lainnya.

Dari wilayah-wilayah yang berbatasan langsung, Kabupaten Nunukan di Pulau Sebatik tepatnya di Kalimantan Utara ini menjadi sorotan mata karena sistem pengawasan yang terjadi di lapangan sangat kurang, mulai dari terdapatnya banyak “jalur tikus” diberbagai tempat yang menjadi perhatian sindikat untuk tetap masuk lewat pintu laut di Sebatik. Sejak awal daerah

Nunukan ini hanya memiliki satu Pelabuhan resmi yang sudah diresmikan oleh Pemerintah Daerah, dengan diresmikanya pelabuhan ini maka menjadi kewajiban bagi para pengawas atau instansi yang bekerja dalam mengawasi sistem di pelabuhan, tetapi yang terjadi para sindikat tidak masuk melalui jalur resmi, mereka memanfaatkan “jalur tikus” yang memang pada notabennya tidak ada penjagaan yang ketat disana, dari sinilah mereka beroperasi.

Untuk itu sejauh ini Pulau Sebatik sudah ada bentuk tindak lanjutnya yaitu dilakukannya upaya penangan dalam bentuk penjagaan pos lintas batas resmi, terdapat 5 pos yang ada di Pulau Sebatik, dimana para (Satgas Pamtas) Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan bertugas menjaga pos tersebut, tetapi yang menjadi problematika ialah kurangnya sarana dan prasarana dalam sistem pengecekan barang. Satuan petugas pos lintas batas ini hanya melakukan pengecekan barang secara manual tanpa menggunakan satupun alat pendeteksi barang.

Dengan berbagai kekurangan dalam pengamanan yang ada di pos lintas batas Negara yang di miliki Indonesia, hal ini yang menyebabkan kurang terpantaunya daerah perbatasan yang di miliki oleh Indonesia yang berada di Pulau Sebatik sehingga mempermudah para pelaku aktor kejahatan Internasional baik itu narkoba atau yang lainnya untuk terus menciptakan “jalur tikus” lainnya untuk mempermudah mereka melakukan aktivitas ilegalnya, oleh karena itu seharusnya pihak pemerintah Indonesia melakukan inisiatif untuk menambah sarana prasarana dan infrastruktur di daerah perbatasan.

Maraknya berbagai kasus penyeludupan di daerah perbatasan menunjukkan bahwa penjagaan dikawasan perbatasan ini masih sangat lemah dan kurang. Keberadaan Satgas Pamtas yang terkonsentrasi di Pulau Sebatik ternyata belum cukup efektif untuk mengurangi atau mengamankan penyeludupan melalui Pulau Sebatik. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun strategi untuk mencegah penyelundupan Narkoba di kawasan perbatasan.

Berdasarkan masalah di atas yang menjadi salah satu hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti dengan judul “Strategi Pemerintah Mencegah Penyelundupan Narkoba Di Kawasan Perbatasan Indonesia Malaysia Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana Strategi Pemerintah dalam Mencegah Penyelundupan Narkoba di Kawasan Perbatasan Indonesia Malaysia Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Pemerintah Mencegah Penyelundupan Narkoba di Kawasan Perbatasan Indonesia Malaysia Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi semua pihak, antara lain :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi pemerintah Kabupaten Nunukan untuk meningkatkan upaya pencegahan penyelundupan narkoba di Kawasan perbatasan Indonesia Malaysia pulau sebatik Kabupaten Nunukan.
 - b. Memperluas pengetahuan terkait dengan Strategi Pemerintah Mencegah Penyelundupan Narkoba di Kawasan Perbatasan Indonesia Malaysia Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan.
 - c. Hasil penelitian ini agar menjadi perhatian dan dapat dipergunakan bagi semua pihak.
2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi siapapun terutama pihak Pemerintah Daerah dalam mencegah penyelundupan Narkoba di perbatasan dan juga sebagai bahan kajian untuk mengembangkan wawasan mengenai strategi pemerintah terhadap penyelundupan Narkoba di perbatasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang penulis lakukan berjudul “Strategi Pemerintah Mencegah Penyelundupan Narkoba Di Kawasan Perbatasan Indonesia Malaysia Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara”. Adapun kesamaan tema yang penulis baca sebelumnya yaitu sebagai berikut:

| No | Nama Penulis | Judul | Hasil Penelitian |
|----|-----------------|---|--|
| 1. | (Budiman, 2021) | Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya | Penyuluhan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya narkoba serta bagaimana upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba tersebut. Hal ini dibuktikan dari adanya 30% peserta yang mampu menyebutkan jenis-jenis narkoba pada saat pre-test meningkat menjadi 95 % yang mampu menyebutkan jenis-jenis narkoba pada saat post- |

| | | | |
|----|---------------------------------|---|---|
| | | | <p>test dengan rata-rata nilai mencapai 87 dari skor maksimal 100. Sementara itu, mengingat keberhasilan penyuluhan ini maka disarankan agar kegiatan semacam ini dapat diadakan dan dilanjutkan kembali guna mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba mengingat masih banyak siswa yang belum memahami tentang upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan baik.</p> |
| 2. | (Christofel Ronal Lolong, 2020) | Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kota Manado dalam Pencegahan Peredaran Narkotika | Strategi yang dilakukan dari pihak Badan Narkotika Nasional dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba selama ini yaitu dengan melakukan pencegahan primer (<i>primary prevention</i>) yang dimana tugas dalam |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>pencegahan primer ini adalah dengan mengadakan penyuluhan/sosialisasi bahaya narkoba, penerangan melalui berbagai media dan pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya. Kemudian strategi pencegahan sekunder (<i>Secondary Prevention</i>) yaitu dengan mendeteksi dini anak yang penyalahgunaan narkoba, konseling, dan bimbingan sosial. Selama ini Badan Narkotika Nasional Kota Manado dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran terlarang narkoba tidaklah lepas dari upaya nonpenal dan upaya penal, upaya nonpenal (Pencegahan) yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Manado selama ini adalah dengan melakukan Program</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|----|-------------------|--|--|
| | | | Pencegahan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). |
| 3. | (Nuri Pina, 2020) | Dukungan Pemerintah dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika di Kota Surabaya | Hasil penelitian pada pencapaian target sasaran belum sesuai dengan Perwali tersebut, karena masih memiliki kendala yaitu penjangkauan terhadap anak jalanan, dan komitmen dalam kegiatan. Usaha pemerintah dalam melaksanakan program pencegahan penyalahgunaan narkotika sudah sesuai dengan Perwali, diantaranya sosialisasi, kurikulum integrasi anti narkotika, TOT, pembentukan konselor sebaya, dan pembentukan kader pemuda anti narkotika. Responsifitas masyarakat sudah mulai berjalan dengan baik. Masyarakat memiliki |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | kesadaran dan keberanian untuk melaporkan terkait penyalahgunaan narkoba ke BNN kota Surabaya untuk dilakukan rehabilitasi. |
|--|--|--|---|

B. Konsep Strategi Pemerintah

1. Pengertian Strategi

(Nawawi, 2008) konsep strategi pemerintah merupakan cara terbaik dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kebijakan, target sasaran dan program kerja yang dimiliki oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan organisasi.

Strategi berasal dari kata Yunani yaitu strategi yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jendral, komandan militer. Istilah strategi pada awalnya dipakai oleh militer namun kemudian dipakai oleh berbagai disiplin ilmu termasuk juga di dunia Pendidikan, misalnya strategi pendidikan dan strategi pengajaran.

Menurut istilah strategi adalah pendekatan keseluruhan yang terkait dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah program dalam waktu tertentu. Pengertian lain dari strategi adalah suatu tindakan yang memiliki sifat meningkat terus menerus yang dilakukan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut (Halim, 2021) tentang strategi adalah suatu cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuannya sesuai dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta kemampuan internal dan sumber dana. Menurut KBBI, strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan dalam perang dan damai.

2. Pengertian Pemerintah

Pemerintah atau *government* dalam bahasa Indonesia berarti pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya.

Menurut W.S Sayre pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter, pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya. (Bahri, 2021)

Selanjutnya, daerah adalah lingkungan pemerintah : wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempat-tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh. Lain hal nya

dengan C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar dari pada suatu badan atau kelompok. (Amrusi, 2012)

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya (Retnami, 2001), yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk

memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

Kemudian lebih lanjut didalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan daerah berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. (Bahri, 2021)

3. Strategi Pemerintah

Dalam konteks negara sering dikenal dengan empat macam tingkatan: kuat (*strong*), lemah (*weak*), gagal (*failed*), dan kolaps (*collapsed*). Posisi tersebut biasanya dikaitkan dengan kemampuan negara (pemerintah) menjaga stabilitas politik sekaligus menyediakan kebutuhan pokok rakyatnya,

ekonomi, dan politik secara berkelanjutan. Jika terus gagal, pemerintah menjadi kehilangan legitimasi kehadirannya di mata dan hati rakyat. Negara dan pemerintahannya sepertinya tidak ada, bahkan terkesan tidak eksis untuk jangka waktu yang berkepanjangan (Suwarsono, 2012)

Kehadiran strategis bukan sebuah keniscayaan. Inilah yang secara implicit dikatakan oleh Kelman dan Myers. Bukan tidak mungkin pemerintahan memiliki peluang yang besar untuk meraih keberhasilan, sekalipun memiliki program dan strategi yang ambisius. Ketika pemerintah berhasil memenuhi syarat-syarat pendahuluan yang diperlukan, kemungkinan keberhasilan tetap terbuka. Hanya saja syarat-syarat yang diperlukan tampak begitu banyak dan tidak mudah untuk dipenuhi. Sepertinya keberhasilan strategi selalu memerlukan kerja ekstra yang mungkin justru bisa jadi berupa kerja ekstra luar biasa.

Menurut (Barry, 2009) strategi pemerintah adalah kerangka atau rancangan yang mengintegrasikan kebijakan, target sasaran dan program dalam organisasi. Strategi merupakan aktualisasi yang dicapai tentang apa, bagaimana, siapa, kenapa, beberapa lama dan manfaat apa yang ingin dicapai dalam suatu arah masa depan bagaimana mewujudkan keadaan yang diinginkan sebagai sebuah rute yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengeluarkan strategi untuk mengeluarkan strategi kebijakan, strategi target sasaran, dan strategi program.

Menurut (Paul, 2015) perencanaan strategi disektor public tidak dilihat sebagai alat analisis untuk kerangka perumusan strategi tetapi juga mencakup

kegiatan lain yang dipandang perlu untuk mencapai efektivitas. Menurut (Hariadi, 2005) terdapat tahapan dalam pelaksanaan strategi yaitu:

1. Perumusan

- a. Untuk menjelaskan beberapa tahapan faktor yang didalamnya berisi tentang analisis terhadap lingkungan internal maupun eksternal yang tercermin melalui uraian visi dan misi, perencanaan dan tujuan strategi.
- b. Sebagai suatu proses penyusunan dalam pengambilan kebijakan kedepan dengan maksud dan untuk membangun visi dan misinya.
- c. Untuk mengetahui berbagai keadaan lingkungan yang akan dimasuki oleh pimpinan dengan cara menentukan misi terlebih dahulu agar visi yang diinginkan terlaksana.
- d. Melakukan peninjauan tentang keadaan lingkungan baik secara internal maupun eksternal bertujuan untuk melihat sejauh mana kekuatan dan kelemahan yang ada serta mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi nantinya.
- e. Seorang pemimpin menentukan visi dan misi sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Pelaksanaan

- a. Setelah merumuskan tahapan-tahapan strategi tersebut maka selanjutnya adalah melakukan pelaksanaan strategi
- b. Pelaksanaan strategi memuat kebijakan yang akan dilaksanakan melalui struktur, mengembangkan program, dana dan berbagai

prosedur pelaksanaannya. dikatakan berhasil jika pemimpin solid, memiliki sumber daya yang cukup pengambilan keputusan yang tepat terhadap berbagai kendala yang akan dihadapi.

- c. Teknik merupakan cara yang dapat dilakukan seseorang dengan maksud untuk mengimplementasikan sebuah metode sedangkan teknik merupakan gaya seseorang untuk menjalankan teknik tersebut.

3. Evaluasi

Setelah melaksanakan keseluruhan aktivitas organisasi maka aspek yang lain yang sangat penting dan perlu diperhatikan didalam suatu organisasi adalah melakukan evaluasi.

Menurut (Heene, 2010) menyatakan bahwa kemampuan dalam mengimplementasikan suatu strategi dengan berhasil dipengaruhi oleh tujuh faktor yaitu:

- a. Sistem informasi dari organisasi

Pengimplementasian strategi yang berhasil menurut adanya lalu lintas informasi yang relevan dan mencakup seluruh arah organisasi

- b. Kemampuan belajar dari organisasi

Implementasi suatu strategi tidak saja menuntut bahwa semua partisipasi harus memahami akan strategi itu, akan tetapi mereka harus juga memahami akan strategi itu dan harus juga mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk mengimplementasikan strategi dengan sukses.

- c. Pengalokasian sarana-sarana organisasi secara menyeluruh

Tanpa ketersediaan sarana-sarana yang memadai termasuk termasuk sarana secara khusus dipersiapkan dapat dikatakan akan sulit untuk diimplementasikan strategi itu sendiri.

d. Struktur organisasi yang baku

Struktur organisasi yang baku akan berdampak secara tidak langsung terhadap implementasi dari strategi melaluidampaknya terhadap alur informasi monitoring dan proses pengambilan keputusan didalam organisasi.

e. Kebijakan tentang manajemen SDM dari organisasi

Keberhasilan atau kegagalan suatu strategi akan tergantung pada dedikasi para perorangan yang merasa bertanggung jawab mewujudkan strategi itu menjadi nyata.

f. Merangkul pengaruh politis ditubuh organisasi

Ketika para partisipan organisasi tertentu menilai sebuah strategi sebagai Sesuatu merebut kekuasaan darinya atau statusnya, mereka akan menghambat implementasi tersebut.

g. Kultur dari organisasi

Kultur dari organisasi mencakup keseluruhan dari sistem-sistem kognitif, nilai-nilai, maupun pola-pola perilaku yang melekat dalam organisasi. Suatu strategi yang kurang adaktif terhadap kultur akan melahirkan penolakan yang keras daan semakin menghambat segala upaya bagi pelaksanaannya secara efektif.

C. Konsep Penyuluhan Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-undang No. 35 tahun 2009). Terdapat juga dalam Hadist Rasulullah SAW. yang artinya: “Rasulullah SAW melarang dari setiap barang yang memabukkan dan yang melemahkan akal dan badan” (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Narkotika memiliki banyak jenis dan macamnya yang sering disalahgunakan oleh para pecandu. Narkotika tersebut antara lain seperti; opium/opiate, morfin, heroin, kokain, mariyuana/kanabis/ganja, kodein dan opiate sintetis. Berikut ini adalah jenis-jenis atau macam-macam narkotika tersebut disertai pengertian anti definisi:

1. Opiat/opium

Opiat atau opium adalah bubuk yang dihasilkan langsung oleh tanaman yang bernama poppy/papaver somniferum di mana di dalam bubuk garam tersebut terkandung morfin yang sangat baik untuk menghilangkan rasa sakit dan kodein yang berfungsi sebagai obat antitusif.

2. Morfin

Morfin adalah alkaloida yang merupakan hasil ekstraksi serta isolasi opium dengan zat kimia tertentu untuk menghilangkan rasa sakit atau hipnoanalgetik bagi pasien penyakit tertentu.

3. Heroin

Heroin adalah keturunan dari morfin atau opioda semistintatik dengan proses kimiawi yang dapat menimbulkan ketergantungan atau kecanduan yang berlipat ganda dibandingkan dengan morfin.

4. Kodein

Kodein adalah sejenis obat batuk yang digunakan oleh dokter, namun dapat menyebabkan ketergantungan/efek adiksi sehingga peredaranya dibatasi dan diawasi secara ketat.

5. Opiat sintetis/sintetis

Jenis obat yang berasal dari opiat buatan tertentu seperti metadon petidin dan dektropoksiven (*distalgesic*) yang memiliki fungsi sebagai obat penghilang rasa sakit. Metadon berguna untuk menyembuhkan ketagihan pada opium/opiat yang berbentuk serbuk putih. Opiat sintetis dapat memberi efek seperti heroin, namun kurang menimbulkan ketagihan/kecanduan.

6. Kokain/*Cocaine Hydrochloride*

Kokain adalah bubuk kristal putih yang didapat dari ekstrasi serta isolasi daun coca (*erythroxylon coca*) yang dapat menjadi perangsang pada sambungan syaraf dengan cara/teknik diminum dengan mencampurnya dengan minuman, diisap seperti rokok, disuntik ke pembuluh darah, dihirup dari hidung dengan pipa kecil, dan beragam metode lainnya.

7. Ganja/Mariyuana/Kanabis

Mariyuana adalah tanaman semak/perdu yang tumbuh secara liar di hutan yang mana daun, bunga, dan biji kanabis berfungsi untuk relaksan dan mengatasi keracunan ringan (intoksikasi ringan) zat getah ganja / THC (delta-9 tetra hidrocnabinol) yang kering bernama hasis, sedangkan jika dicairkan menjadi minyak kanabasis. Minyak tersebut sering digunakan sebagai campuran rokok atau lintingan tembakau yang disebut sebagai cimenk, cimeng, cimex, joint, spleft, dan sebagainya. (NHB, 2019)

Pengertian pencegahan atau prevensi secara etimologi berasal dari bahasa latin *praevenire*, yang artinya antisipasi, atau mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang sangat luas, pencegahan diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat. Menurut Notosoedirdjo dan latipun (2005:145) mengatakan pencegahan adalah sebuah usaha yang dilakukan individu atau kelompok dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

Pencegahan menurut *The National Crime Prevention Institut Of Devines* *Crime prevention as the anticipation, recognition and apparaisal of a crime risk and initiation of some action the remove of reduce it*. Definisi pencegahan adalah proses antisipasi, identifikasi, dan estimasi resiko akan terjadinya kejahatan dan melakukan inisiasi atau sejumlah tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi kejahatan. Menurut Robert L. O'Blok menyatakan bahwa kejahatan adalah masalah sosial maka usaha pencegahan yang merupakan usaha yang melibatkan berbagai pihak.

Venstermark dan Blauvelt mempunyai defenisi lain tentang pencegahan yaitu mengurangi kemungkinan atas terjadinya aksi. Kemudian Fiser juga mengemukakan pendapatnya yaitu *to determind to the amount of force a security officer may use to prevent crime, the court have consider circumstantes, the seriousness of the crime and possibility of preventing by other means*. Yang artinya untuk menentukan jumlah kekuatan petugas pengamanan yang dapat digunakan untuk mencegah, pengelolaan pertimbangan keadaan, keseriusan dan mencegah dengan cara lain. Adapun pencegahan terbagi atas tiga upaya, yaitu :

1. *Supply reduction* adalah upaya secara terpadu melalui kegiatan yang bersifat pre-emptif, preventif dan represif guna menekan atau meniadakan ketersediaan NAPZA di pasaran atau di lingkungan masyarakat. Intervensi yang dilakukan mulai dari kultivasi/penanaman, pabrikasi/pemrosesan dan distribusi/peredaran narkoba tersebut.
2. *Demand reduction* adalah upaya secara terpadu melalui kegiatan yang bersifat pre-emptif, preventif, kuratif dan rehabilitatif guna meningkatkan ketahanan masyarakat sehingga memiliki daya tangkal dan tidak tergoda untuk melakukan penyalahgunaan narkoba baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat sekelilingnya.
3. *Harm reduction* adalah untuk mengurangi berbagai akibat merugikan pada aspek kesehatan, sosial dan ekonomi karena penggunaan obat-obatan psikoaktif baik yang legal ataupun ilegal tanpa perlu mengurangi

penggunaannya. Pendekatan pengurangan dampak buruk bermanfaat bagi mereka yang menggunakan Napza, keluarga dan komunitasnya.

Upaya meminimalisir peredaran narkoba dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi dan lembaga terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas dan lain-lain. Dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

a. Kampanye anti penyalahgunaan narkoba

Hal ini dilakukan dengan pemberian informasi satu arah dari pembicara tentang bahaya pemakaian narkoba dan tanpa tanya jawab. Biasanya hanya memberikan garis besar, dangkal, dan umum informasi disampaikan oleh tokoh masyarakat (ulama, pejabat Polri, seniman dan sebagainya). Kampanye anti penyalahgunaan narkoba dapat juga dilakukan melalui spanduk, poster, brosur dan baliho. Misi dari kampanye ini adalah sebagai pesan untuk melawan penyalahgunaan narkoba, tanpa penjelasan yang mendalam atau ilmiah tentang narkoba.

b. Penyuluhan seluk beluk narkoba

Berbeda dengan kampanye yang monolog, penyuluhan bersifat dialog dengan tanya jawab. Bentuk penyuluhan dapat berupa seminar, ceramah, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mendalami berbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat benar-benar tahu dan karenanya tidak tertarik untuk menyalahgunakan narkoba. Pada penyuluhan ada dialog atau tanya jawab tentang narkoba lebih mendalam. Materi disampaikan oleh tenaga profesional-dokter, psikolog, polisi, ahli hukum, sosiolog sesuai dengan

tema penyuluhan. Penyuluhan tentang narkoba ditinjau lebih mendalam dari masing-masing aspek sehingga lebih menarik daripada kampanye.

- c. Upaya mengawasi, mengendalikan produksi dan distribusi narkoba di masyarakat

Pengawasan dan pengendalian adalah program preventif yang menjadi tugas aparat terkait, seperti polisi, Departemen Kesehatan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan dan sebagainya. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan baku pembuatannya (*precursor*) tidak beredar sembarangan. Karena keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini belum berjalan optimal. Masyarakat harus ikut serta membantu secara proaktif. Sayangnya, petunjuk dan pedoman peran serta masyarakat ini sangat kurang sehingga peran serta masyarakat menjadi tidak optimal. Seharusnya instansi terkait membuat petunjuk praktis yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi peredaran narkoba.

D. Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, precursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi kepala kepolisian negara republik Indonesia. Dasar hukum BNN adalah Undang-

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

1. Tugas Dan Fungsi Badan Narkotika Nasional

Tugas Badan Narkotika Nasional, yaitu:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan peredaran gelap narkoba dan precursor Narkoba;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prosedur Narkoba;
- c. Berkoordinasi dengan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prosedur Narkoba;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor Narkoba;
- f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika Narkoba;

- g. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidik terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol. Adapun fungsi dari bahan Narkotika Nasional,yaitu:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan precursor serta adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
- b. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
- c. Penyusunan perencanaan , program dan anggaran BNN.
- d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan Kerjasama di bidang P4GN.

- e. Pelaksanaan kebijakan masional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama.
- f. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
- g. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
- i. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
- j. Pelakasaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
- k. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- l. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan Kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.

- m. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitas medis dan rehabilitas sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
- n. Peningkatan kemampuan lembaga rehabillitas penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilan.
- o. Pelaksanaan penyusun, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
- p. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
- q. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
- r. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
- s. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
- t. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
- u. Pelaksanaan pengujian narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

- v. Pengembangan laboratorium uji narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
- w. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

2. Program, Kegiatan dan Komponen Kegiatan Badan Narkotika Nasional

Komponen kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan tersebut antara lain:

a. Komponen Kegiatan Bidang Pencegahan

- 1) Pagelaran seni budaya.
- 2) Diseminasi informasi melalui media cetak.
- 3) Diseminasi melalui media luar ruang.
- 4) Diseminasi media elektronik.
- 5) Kampanye hidup sehat tanpa narkoba.
- 6) Pameran anti narkoba.
- 7) Pembentukan dan pelatihan kader penyuluh anti narkoba.

b. Komponen Kegiatan Bidang Pemberantasan

- 1) Fasilitas peralatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan.
- 2) Pengungkapan pabrik gelap narkoba, laboratorium rumahan dan jaringan yang terlibat.
- 3) Pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

- 4) Penyidikan aset tersangka kejahatan narkoba.
- 5) Penyidikan dan upaya peradilan jaringan sindikat peredaran narkoba.
- 6) Pengawasan terhadap produksi, distributor, penggunaan, bahan kimia precursor.

E. Kerangka Pikir

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas jangka Panjang.

Penelitian ini menggunakan teori (Hariadi, 2005) untuk melihat penerapan strategi pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mencegah penyelundupan narkoba di perbatasan berdasarkan pada indikator penerapan strategi (Hariadi, 2005) yaitu: (1) perumusan, (2) pelaksanaan dan (3) evaluasi ketiga indikator penerapan strategi inilah yang akan digunakan peneliti untuk melihat efektivitas strategi pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mencegah penyelundupan narkoba di perbatasan.

Strategi Pemerintah Dalam Mencegah Penyelundupan Narkoba di Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara

Strategi
(Hariadi, 2005)

1. Perumusan
2. Pelaksanaan
3. Evaluasi



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

F. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana strategi pemerintah mencegah penyelundupan narkoba di kawasan perbatasan dengan menggunakan indikator strategi yaitu perumusan, pelaksanaan dan evaluasi.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan dengan uraian sebelumnya mengenai pada fokus penelitian ini, maka deskripsi fokus penelitian merupakan uraian lebih lanjut tentang penjabaran indikator dalam kerangka pikir, yaitu :

1. Perumusan

Perumusan adalah metode/proses penyusunan langkah-langkah terhadap perancangan penyelesaian masalah yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi. Hal ini menjadi indikator untuk melihat apa saja yang menjadi perumusan pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mencegah penyelundupan narkoba di Kawasan perbatasan.


2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan penerapan hasil keputusan atau rancangan-rancangan yang telah disusun secara matang dalam sebuah organisasi. Hal ini

untuk mengukur apakah pelaksanaan perumusan yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Nunukan dapat terlaksana dengan baik.

3. Evaluasi

Evaluasi adalah suatu proses penilaian tentang sejauh mana kegiatan telah tercapai dengan standar ketentuan yang telah ditetapkan serta bagaimana kemanfaatan yang telah dilaksanakan dengan perbandingan harapan-harapan yang ingin dicapai. Hal ini untuk mengukur tingkat keberhasilan atau hasil yang didapatkan dari pelaksanaan perumusan yang telah dilaksanakan terhadap pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mencegah penyelundupan narkoba di perbatasan dan apa saja yang menjadi hambatan serta gangguan terhadap hasil tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan program selanjutnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisa tentang Strategi Pemerintah Dalam Mengatasi Penyelundupan Narkoba Dikawasan Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

Waktu penelitian dilakukan setelah seminar proposal dilaksanakan yaitu pada bulan April 2023 sampai Mei 2023.

B. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan judul penelitian terkait dengan strategi pemerintah mencegah penyelundupan narkoba, untuk memberikan gambaran lebih jauh terkait dengan hal tersebut secara objektif, maka pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggambarkan realita secara empirik di balik fenomena yang terjadi (Sugiyono, 2015)

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan deskriptif dengan didukung data kualitatif sebagaimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita terkait dengan permasalahan yang terjadi pada fokus dan lokus kajian penelitian yang keberadaanya tentunya berada pada wilayah penelitian.

C. Informan Penelitian

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara non probabilitas dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dimana teknik pengambilan informan penelitian ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan dan kebutuhan peneliti. (sugiyono, 2015) Berikut ini tabel rencana informan penelitian yang akan digunakan:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

| No | Informan penelitian | |
|----|---------------------|---------------------------------------|
| 1 | M. Irawan | Kasubag Umum Badan Narkotika Nasional |
| 2 | Yasir | Polsek Sebatik Timur |
| 4 | Hasmidawati | Masyarakat |
| 5 | Sabri, S.I.Kom | Tokoh pemuda |

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi (Yusuf, 2014)

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian, yang dianggap perlu dengan cara mengamati, mencatat, menganalisa secara sistematis terhadap gejala atau objek yang akan diteliti. Observasi yang dilakukan yaitu observasi partisipatif yang berarti peneliti melakukan dan mengamati secara langsung.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian secara sederhana. Sehingga bisa dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu peristiwa atau proses di mana seorang pewawancara berinteraksi dengan sumber informasi atau yang di wawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat juga dikatakan bahwa wawancara merupakan dialog tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dan pewawancara secara langsung menanyakan objek yang telah di rancang sebelumnya untuk dipelajari.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tentang sesuatu yang telah berlalu atau pekerjaan seseorang. Dokumen. Tentang peristiwa manusia atau populasi peristiwa yang sesuai dalam konteks sosial yang lebih relevan dengan prioritas. Penelitian merupakan sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi dapat berupa teks tertulis, gambar atau foto. Dokumentasi tertulis dapat berupa riwayat hidup, biografi, karya tulis dan cerita. Selain itu, ada sumber budaya atau karya seni yang menjadi sebagai sumber informasi untuk penelitian kualitatif.

E. Teknik Analisis Data

Model analisis data yang digunakan adalah model analisis intraktif Milesn dan Huberman (Sugiyono, 2015) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, dan kesimpulan. Langkah-langkah yang di lakukan dalam teknik analisis data terdapat 3 proses yang saling berinteraksi.

1. Pengumpulan data

Dalam kegiatan ini penulis mengumpulkan semua catatan, foto-foto kegiatan, rekaman wawancara, dokumen tertulis dari hasil observasi dan wawancara, kemudian memilih berdasarkan pertanyaan dan menyusunnya dalam urutan kronologis kegiatan pengumpulan data.

2. Reduksi Data

Dalam kegiatan ini, penulis mereduksi data dari beberapa data dalam kegiatan ini, penulis mereduksi yang masih bersifat perpasif dan kompleks, memilih mana yang merupakan pokok-pokok utama atau relevan, dan memfokuskan pada hal-hal penting dalam tema atau polanya yang layak ditampilkan. Ini adalah proses seleksi yang berfokus pada penyederhanaan dan abstraksi data mentah yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Peneliti mencari data yang relevan dengan konteks melalui kontak langsung dengan informan, peristiwa, dan situasi di lokasi penelitian.

3. Penyajian Data

Kegiatan yang dilakukan adalah merakit atau menyusun, mengorganisasikan data menjadi informasi baru yang secara keseluruhan dapat dijadikan sebagai kesimpulan atau bahan untuk tindakan selanjutnya.


F. Teknik Pengabsahan Data

Keabsahan data akan menjadi titik awal untuk hasil tertulis yang akurat dan terpercaya. Untuk mendapatkan tingkat keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi yaitu perbandingan antara satu sumber dengan sumber data lainnya. Menurut (Moleong, 2007) triangulasi adalah suatu teknik

untuk memeriksa keabsahan data, dengan menggunakan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut. Menurut Moleong, triangulasi yang dipakai pada penelitian adalah inspeksi pemeriksaan melalui sumber data.

Triangulasi sumber data berarti membandingkan atau memeriksa tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda. Hal ini bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut (Moleong, 2007):

- a. Membandingkan data output pengamatan menggunakan hasil wawancara.
- b. Membandingkan keadaan dan perspektif menurut seseorang dengan menggunakan berbagai pendapat orang lain.
- c. Membandingkan output wawancara menggunakan isi dokumen yang berkaitan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan

Pulau Sebatik adalah sebuah daerah yang berada di perbatasan antara Negara Indonesia dan Negara Malaysia. Secara administratif, pulau ini dikuasai oleh 2 negara, Sebatik bagian utara di kuasai oleh Kerajaan Malaysia, dan Sebatik bagian selatan dikuasai Republik Indonesia. Pemisahan wilayah Sebatik Indonesia dengan Sebatik Malaysia menggunakan titik koordinat $4^{\circ}10'$ sesuai dengan perjanjian Konvensi London 1891, dimana semua wilayah Sebatik yang dikuasai oleh Belanda diambil oleh Indonesia, dan semua wilayah Sebatik yang di kuasai oleh Inggris diambil oleh Malaysia. Wilayah Sebatik Indonesia masuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara, dan Wilayah Sebatik Malaysia masuk dalam Negara Bagian Sabah. Mayoritas penduduk Pulau Sebatik bersuku Bugis. Dan orang pertama yang datang ke Pulau Sebatik adalah Ambo Emmang dari Suku Bugis. Ia berasal dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.

Asal usul nama Sebatik berasal dari pemberian nama Tim Ekspedisi Belanda yang pada saat berkuasanya meneliti di Sebatik dan menemukan ular besar sejenis Sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular "Sawa Batik" dan pada saat itu Belanda

menyebutnya “Sebettik” dan kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi “Sebatik”.

Pada umumnya masyarakat Bugis yang melakukan aktivitas perdagangan (padangkang) baik ke Sulawesi, Malaysia, dan Filipina, lebih sering menyebut nama Sebatik dengan sebutan “Sebate”. Sebatik adalah salah satu tempat di mana terjadi pertempuran hebat antara pasukan Indonesia dan Malaysia saat terjadinya “Konfrontasi”.

Secara administratif Pulau Sebatik merupakan wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Pulau Sebatik dahulunya merupakan kecamatan yang menjadi bagian dari Kabupaten Nunukan setelah terbentuknya Kabupaten Nunukan sebagai daerah otonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. Untuk mengoptimalkan Wilayah Sebatik pemerintah juga melakukan pemekaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No.03 tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Sebatik Barat, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No.25 Tahun 2011 tentang pembentukan Kecamatan Sebatik Timur, Sebatik Utara, dan Sebatik Tengah. Hingga sekarang terdapat 5 kecamatan di Pulau Sebatik yaitu Kecamatan Sebatik dengan ibukota kecamatan berada di desa Tanjung Karang, Sebatik Barat dengan ibukota kota kecamatan di Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Timur dengan ibukota kecamatan di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Utara dengan ibukota kecamatan di Desa Sungai Pancang, dan Sebatik tengah dengan ibukota kecamatan di Desa Aji Kuning.

Pada tanggal 8 Maret 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi daerah wilayah perbatasan Republik Indonesia di Pulau Sebatik. Kunjungan presiden ini dalam penyelesaian kasus Blok Ambalat yang di klaim Malaysia sebagai wilayah Kerajaan Malaysia.

Pada tanggal 16 Desember 2014, Presiden Jokowi mengunjungi wilayah perbatasan Republik Indonesia di Pulau Sebatik. Di pulau terluar ini, Presiden mengunjungi beberapa lokasi seperti Patok 3 di Desa Aju Kuning dan Menara Patok Nol di Desa Pancang, di mana terdapat pos Angkatan Laut yang dapat melihat langsung wilayah Malaysia, yakni Tawau. Di tempat ini, selain meninjau fasilitas di pos perbatasan, Presiden Jokowi menaiki pesawat dan mendarat di pos perbatasan milik pasukan marinir TNI-AL di Seibajo, dan selanjutnya memanjat pos menara tertinggi Pos Perbatasan Pancang, di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara (Kaltara).

Pulau Sebatik merupakan wilayah *Boundary* yang muncul setelah disepakatinya batas demarkasi oleh pemerintahan kolonial Hindia - Belanda dan Britania Raya dalam traktat *Grenzen Borneo* pada tahun 1891. Masalah baru muncul ketika ditarik garis batas 4°10' Lintang Selatan di Pulau Sebatik yang terntara membagi Pulau Sebatik menjadi dua. Sebagai akibatnya di bagian utara Pulau Sebatik menjadi daerah kekuasaan Inggris dan dibagian selatan menjadi daerah kekuasaan Belanda. Namun tidak ada garis batas yang jelas dalam upaya membagi kedua pulau ini, hal ini semakin diperparah dengan kebiasaan masyarakat setempat yang menjalani pola hidup nomaden dan berpindah-pindah diantara kedua batas kepemilikan pulau.

Maka dari itu pada tahun 1916 dalam traktat kedua diangkat lagi persoalan tentang garis perbatasan di Pulau Sebatik. Akhirnya dilakukanlah penyelidikan di lapangan dan *Traktat* inilah yang menjadi awal mulai terbentuknya *Boundary Line* yang memisahkan Pulau Sebatik menjadi kepemilikan oleh dua negara pasca Indonesia merdeka. Wilayah yang menjadi hak negara Indonesia berdasarkan wilayah yang dipengaruhi kekuasaan Hindia Belanda yaitu sebelah selatan Pulau Sebatik. Sementara wilayah yang menjadi hak negara Malaysia terletak di bagian utara Pulau Sebatik. *Boundary Line* ini kemudian ditandai dengan 18 patok perbatasan yang terdiri dari 1 patok timur, dan satu patok barat, serta 16 patok tipe C yang terbentang sepanjang 25 Km di Pulau Sebatik berdasarkan garis imajiner pada titik $4^{\circ}10'$. Terbentuknya *Boundary* di Pulau Sebatik diikuti pula dengan terbentuknya *Frontier* dari Negara Indonesia di wilayah Kalimantan Utara. *Frontier* adalah daerah perbatasan dalam suatu negara yang mempunyai ruang gerak terbatas, tetapi karena lokasinya berdekatan dengan negara lain, mengakibatkan pengaruh luar dapat masuk ke negara tersebut.

Masyarakat *Frontier* di Pulau Sebatik telah ada sejak awal abad ke 20. Pada awalnya Pulau Sebatik merupakan sebuah wilayah yang dikuasai oleh Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan sendiri merupakan kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan Sekarang. Kesultanan Bulungan ini telah berdiri sejak tahun 1731, dengan raja pertama Kesultanan

Bulungan bernama Wira Amir bergelar Amirul Mukminin (1731-1777). Raja dari Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras bergelar Sultan Maulana Muhammad Djamaluddin (1931-1958). Sultan Maulana Muhammad Djamaluddin ini menjadi sultan terakhir Kesultanan Bulungan atau menjadi Sultan ke 13 dalam sejarah Kesultanan Bulungan.

Sekitar tahun 1900 masyarakat yang berada di sekitar Pulau Sebatik meminta Sultan Bulungan agar membuka wilayah Sebatik untuk dihuni oleh penduduk sekitarnya. Permintaan tersebut disetujui oleh Sultan Bulungan dengan syarat, pertama masyarakat yang ingin mendiami pulau tersebut harus mampu merawat orang yang meninggal dunia. Syarat yang kedua bagi masyarakat jika hendak mendiami wilayah Sebatik adalah harus mampu membantu dan merawat orang yang melahirkan.

Akhirnya persyaratan tersebut dipenuhi oleh masyarakat yang kemudian menjadi masyarakat pertama di Pulau Sebatik tersebut. Setabu menjadi kampung yang pertama kali berdiri dan ditinggali warga pada tahun 1913. Pemimpin kampung yang pertama di kampung Setabu adalah Sulaeman. Sulaeman inilah yang kemudian mendirikan kampung lain di Sebatik dan menjadi pembekal atau kepala kampung. Pada awalnya, kampung Setabu dihuni sekitar 30 keluarga yang hidup dengan cara bercocok tanam. Luas wilayah kampung Setabu saat itu hampir meliputi seluruh luas wilayah Pulau Sebatik. Diprediksi luas wilayah Kampung Setabu saat itu terdiri dari Setabu, Mantikas, Liang Bunyu, dan Bambang. Populasi

penduduk yang sedikit, membuat jarak antara satu rumah penduduk dengan rumah penduduk yang lain berjarak cukup jauh.

Masa Konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1965-1967 menjadi awal masuknya orang-orang dari Suku Bugis ke Pulau Sebatik. Walaupun pada masa awal pembukaan lahan oleh suku Tidung sudah terdapat satu, dua keluarga Suku Bugis, namun pada masa konfrontasi ini menjadi titik paling krusial masuknya Suku Bugis dan berdirinya pemukiman Suku Bugis di Pulau Sebatik.

Haji Bedurrahim yang sukses membuka lahan di Sungai Pancang kemudian mengundang keluarga dan orang-orang kampungnya untuk membuat pemukiman di Wilayah Sebatik hingga akhirnya wilayah lain di Pulau Sebatik pun berkembang menjadi Pemukiman-pemukiman dengan setiap pemukiman dipimpin oleh seorang pembakal atau kepala kampung. Pembakal yang dipilih ini merupakan orang yang dianggap sebagai perintis dan orang yang paling awal datang ke Wilayah Sebatik.

Kelompok pemukiman yang berkembang saat itu terdapat di Sungai Pancang yang dipimpin oleh Haji Bedurrahim, kemudian disekitar Sungai Nyamuk yang dipimpin oleh Abdullah Gendut. Namun karena Abdullah Gendut sering melakukan pelayaran dan tidak menetap di Sungai Nyamuk peran pemimpin kemudian diserahkan kepada Suratman, seorang keturunan Jawa yang menetap di Sungai Nyamuk dan membuka lahan disana. Pemukiman yang lain adalah pemukiman yang berkembang di sekitar Tanjung Aru yang dipimpin oleh Daeng Mappudih. Pemukiman terakhir yang

berkembang di Wilayah Pulau Sebatik terdapat di Sungai Taiwan dengan pemimpin bernama Haji Jumnudi. Namun ada versi lain yang berkembang di Masyarakat tentang pembuka pertama di Wilayah Sungai nyamuk adalah Haji Made yang berasal dari Sulawesi. Beliau dipercaya salah satu pedagang yang sering melakukan hubungan dagang dengan toke koboi untuk barter kebutuhan yang berasal dari Tawau.

Pada dasarnya Pulau Sebatik adalah pulau yang memiliki posisi yang sangat strategis. Selain sebagai benteng pertahanan terdepan Indonesia di masa Konfrontasi, Pulau Sebatik juga merupakan pintu dan gerbang terdepan bagi keluar masuknya barang dan jasa. Pulau Sebatik juga merupakan jalur pelayaran yang menghubungkan Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, Pulau Tarakan, Sulawesi, Tawau hingga jalur perdagangan ke Filipina. Jalur strategis ini kemudian dimanfaatkan oleh para pekerja ilegal yang berasal dari NTT, Sulawesi, dan Jawa Timur untuk masuk ke wilayah Sabah Malaysia.

Namun karena kebanyakan pekerja yang menuju Sabah atau Tawau Malaysia ini tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi, akhirnya mereka tidak bisa memasuki Wilayah Tawau. Jika ada yang berhasil bekerja di wilayah Sabah biasanya hanya bekerja sebagai buruh kasar yang dianggap tidak memiliki upah yang sebanding dengan beban pekerjaan yang mereka jalani. Hal ini semakin diperparah dengan Deportasi yang dilakukan pemerintah Malaysia kepada pekerja Ilegal yang bermukim di wilayah Malaysia. Para pekerja Ilegal ini pun akhirnya terpaksa menetap dan melanjutkan kehidupan mereka di Pulau Sebatik karena tidak memiliki biaya untuk kembali ke daerah

asalnya. Hal ini berakibat pada berkembangnya pemukiman-pemukiman baru di Pulau Sebatik yang hidup dengan cara berkebun di areal yang belum dibuka oleh kelompok pemukiman sebelumnya. Wilayah pemukiman di Pulau Sebatik pun semakin berkembang seiring berkembangnya arus barang, jasa, dan manusia di Pulau Sebatik.

2. Letak Geografis

Secara geografis Pulau Sebatik terletak di bagian paling utara dari Provinsi Kalimantan Utara. Titik koordinat Pulau Sebatik terletak antara $117^{\circ}41'05''$ - $117^{\circ}55'56''$ Bujur Timur, dan $4^{\circ}01'37''$ - $4^{\circ}10'05''$ Lintang Utara. Di wilayah utara Pulau Sebatik berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur (Sabah). Di sebelah barat berbatasan langsung dengan selat Nunukan. Di sebelah timur dan selatan berbatasan langsung dengan selat Makassar (laut Sulawesi). Luas wilayah Pulau Sebatik seluas 24,6 ribu Ha atau sebanding dengan 1,72% dari luas wilayah Kabupaten Nunukan.

Sebatik Indonesia memiliki batas-batas:

- a. Utara : Sebatik Malaysia
- b. Timur : Laut Sulawesi
- c. Selatan : Selat Sebatik
- d. Barat : Selat Sebatik

Sebatik Malaysia memiliki batas-batas:

- a. Utara : Kota Tawau
- b. Timur : Laut Sulawesi
- c. Selatan : Sebatik Indonesia

d. Barat : Selat Sebatik

Pulau Sebatik merupakan daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Pulau Sebatik termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Sebatik, yaitu kecamatan paling timur di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kecamatan Sebatik terdiri dari empat desa, yaitu Tanjung Karang, Pancang, Sungai Nyamuk Tanjung Aru dan Setabu.

Pulau Sebatik terdiri dari 5 Kecamatan dan 19 Desa yang kan siap menjadi DOB (Daerah Otonomi Baru). Kecamatan Sebatik terdiri dari Desa Padaidi, Desa Sungai Manurung, Desa Tanjung Karang dan Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik Barat terdiri dari Desa Setabu, Desa Binalawan, Desa Liang Bunyu dan Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Tengah terdiri dari Desa Sungai Limau, Desa Maspul, Desa Bukit Harapan dan Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Utara terdiri dari Desa Seberang, Desa Lapri dan Desa Pancang, sedangkan Kecamatan Sebatik Timur terdiri dari Desa Tanjung Harapan, Desa Sungai Nyamuk, Desa Bukit Aru Indah dan Desa Tanjung Aru.

Pulau Sebatik terbagi dua. Belahan utara seluas 187,23 km² merupakan wilayah Negara Bagian Sabah, Malaysia, sedangkan belahan selatan dengan luas 246,61 km² masuk ke wilayah Indonesia di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dari luas ini 375, 52 hektare di antaranya merupakan kawasan konservasi.

Suku dengan jumlah terbesar yang mendiami Pulau Sebatik terdiri dari, Suku Tidung, Suku Bugis, Suku Flores, dan Suku Jawa. Penyebaran

penduduk di Pulau Sebatik hampir merata di seluruh wilayah Pulau Sebatik. wilayah dengan kepadudukan terpadat di Pulau Sebatik terletak di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sebatik Utara, Sebatik Timur, dan Sebatik Tengah. Pendapatan penduduk Pulau Sebatik umumnya melalui sektor perdagangan, perikanan, dan juga perkebunan. Komoditas utama yang diperdagangkan ke wilayah Tawau atau sekitar wilayah Sebatik adalah Sawit, Kakau, Pisang, dan ikan.

Pulau ini secara umum beriklim panas dengan suhu udara rata-rata 27,8 °C, suhu terendah 22,9 °C pada bulan agustus dan tertinggi 33,0 °C pada bulan April. Pulau ini merupakan salah satu pulau terluar yang menjadi prioritas utama pembangunan karena perbatasan langsung dengan negara tetangga. Program utama yang perlu dilakukan di Pulau Sebatik antara lain adalah pembangunan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata serta peningkatan hukum dan pengawasan keamanan.

3. Akseibilitas dan Sarana Pulau Sebatik

Pulau Sebatik hanya dapat diakses menggunakan moda transportasi laut dan udara. Untuk mengakses Pulau Sebatik menggunakan jalur udara, penerbangan yang ditempuh melalui jalur penerbangan melalui Bandara Sepingga, Balikpapan. Dari Balikpapan bisa melanjutkan penerbangan menuju Bandara Juwata Tarakan dengan menghabiskan waktu sekitar 1,5 jam. Untuk menuju Pulau Nunukan Dari Bandara Juwata Tarakan perjalanan dapat dilanjutkan dengan pesawat kecil selama 30 menit.

Perjalanan dari kota Tarakan ke Pulau Sebatik dapat ditempuh juga melalui jalur laut dengan menggunakan speed boat selama 3 jam. Apabila menggunakan kapal perintis perjalanan hanya bisa dilakukan ke Pulau Nunukan dan tidak bisa langsung menuju Pulau Sebatik. dari Pulau Nunukan baru melanjutkan perjalanan ke Pulau Sebatik menghabiskan waktu sekitar 15-30 Menit menggunakan perahu kecil.

Untuk mengakses pusat kota di Pulau Sebatik jika melewati jalur Pulau Nunukan-Sebatik akan menghabiskan waktu perjalanan darat selama 2-3 jam karena kondisi jalan yang tidak memadai. Jika melalui jalur Tarakan-Sebatik maka akan langsung tiba di Pusat kota dengan waktu 10-15 Menit. Untuk fasilitas jalan sendiri, hampir keseluruhan jalan raya di Pulau Sebatik sudah diaspal. Hanya tinggal di wilayah Sebatik Barat yang belum tersentuh akses jalan yang memadai hingga tahun 2015. Fasilitas listrik tersedia hampir merata di Seluruh wilayah Sebatik. namun untuk wilayah Sebatik tengah hingga ke Sebatik Barat sampai pertengahan tahun 2016 masih dalam proses instalasi dan pemasangan. Selama ini pasokan untuk kebutuhan listrik di Pulau Sebatik dipenuhi oleh Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang disuplai dari Pulau Nunukan untuk wilayah Sebatik Selatan. Untuk wilayah Sebatik Utara dipenuhi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Hidro (PLTMH).

Untuk fasilitas kesehatan terdapat puskesmas hampir di setiap Kecamatan di Pulau Sebatik dan terdapat satu Puskesmas Pusat di Wilayah Sungai Nyamuk yang menjadi pusat kesehatan terbesar di Pulau Sebatik walaupun fasilitas di Puskesmas tersebut kurang memadai. Fasilitas umum

seperti psekolah, pasar, pertokoan, warung makan, hotel, wartel, bank, atm, masjid, dan money changing sudah tersedia di Pulau Sebatik. Namun fasilitas yang menunjang arus keluar masuk manusia, barang, dan jasa dari wilayah Tawau Malaysia belum memadai di Pulau Sebatik. Hal ini terlihat dengan tidak adanya fasilitas seperti Biro Perdagangan Luar Negeri, bea cukai, atau imigrasi. Tentu hal tersebut menjadi aradoks bagi masyarakat di Perbatasan yang mana mereka selalu melakukan aktivitas dan interaksi dengan masyarakat di Tawau hampir dalam segala bidang.

4. Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Perbatasan Pulau Sebatik

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tatanan masyarakat di Pulau Sebatik telah ada sejak awal abad dua puluh. Sejak terbentuknya *Boundary Line* dari kesepakatan pemerintahan kolonial Hindia-Belanda dan Britania Raya dalam Traktat 1916 yang memisahkan hak kepemilikan Pulau Sebatik saat ini menjadi milik dua negara, maka secara otomatis garis demarkasi yang disepakati memisahkan masyarakat yang sebelumnya merupakan satu etnis dan hidup berdampingan. *Boundary Line* ini juga menciptakan masyarakat *Frontiers* di perbatasan kedua negara.

Frontiers adalah daerah perbatasan dalam suatu negara yang mempunyai ruang gerak terbatas. Kedudukan masyarakat *Frontiers* Pulau Sebatik yang berdekatan dengan *Frontier* Negara Malaysia mengakibatkan terciptanya hubungan sosial dan ekonomi antara masyarakat di perbatasan kedua negara. Terlebih lagi masyarakat suku Tidung merupakan masyarakat yang pertama kali membangun Pulau Sebatik dan terbiasa beraktivitas di

wilayah Malaysia sejak pertama kali mereka memasuki Pulau Sebatik awal abad 20. Masa konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1965 dianggap menjadi masa krusial dimana konfrontasi tersebut berpengaruh besar dalam perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan di Pulau Sebatik.

5. Penduduk dan Ketenagakerjaan

Masalah kependudukan merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan. Penduduk memegang peranan yang sangat vital baik sebagai objek maupun subjek dari pembangunan itu sendiri. Jumlah penduduk Pulau Sebatik sebanyak 33.500 jiwa. Mayoritas mata pencaharian penduduk di Kecamatan Sebatik Tengah bergerak dibidang Pertanian dan Perkebunan.

6. Perumahan dan Lingkungan Hidup

Tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap menjadi satu hal yang dapat menunjang pembangunan suatu daerah. Saat ini, di Pulau Sebatik penerangan jalan utama kecamatan menggunakan pasokan listrik yang diusahakan oleh pemerintah. Dalam hal pemakaian bahan bakar untuk keperluan rumah tangga, saat ini sebagian masyarakat di kecamatan ini lebih banyak menggunakan gas/LPG. Fasilitas tempat buang sampah sebagian besar keluarga didalam lubang/dibakar. Sedangkan fasilitas buang air besar menggunakan adalah jamban sendiri. Di Pulau Sebatik banyak dialiri oleh sungai-sungai. Dari data yang diperoleh, aliran sungai banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mandi, mencuci, dan irigasi pertanian.

7. Kesehatan dan Pendidikan

Pembangunan dibidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Adapun faktor penting dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat terletak pada manusianya sebagai subjek sekaligus obyek dari upaya tersebut, karena kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Sarana yang mendukung kesehatan di Pulau Sebatik antara lain dengan tersedianya 5 unit Puskesmas Induk, 8 puskesmas pembantu, dan 32 Posyandu, dan 1 toko khusus obat/jamu. Sumber air minum/memasak sebagian besar keluarga masih memanfaatkan air hujan.

Masalah pendidikan juga tidak bisa diacuhkan begitu saja, karena dengan pendidikan yang baik disitulah diharapkan muncul bibit-bibit masa depan yang mampu membawa nama baik bangsa Indonesia. Fasilitas yang lengkap dan memadai membantu lancarnya proses belajar mengajar. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya 21 unit TK Swasta, 22 SD Negeri, 11 SLTP Negeri, 13 unit SMA Negeri dapat lebih mencerdaskan masyarakat Pulau Sebatik.

8. Agama dan Sosial Budaya

Agama dan kepercayaan yang ada di Pulau Sebatik ini antara lain Islam dan Kristen. Mayoritas penduduk adalah beragama islam dengan jumlah sarana ibadah yaitu masjid sebanyak 98 buah dan 5 gereja kristen.

Terdapat 59 majelis ta'lim/kelompok pengajian/kelompok kebaktian yang aktif di kecamatan ini. Beragam suku yang terdapat di Pulau Sebatik, tercatat ada 3 suku yang menetap dengan mayoritas suku Bugis. Sarana dan prasarana olah raga di Pulau Sebatik terdiri dari 18 lapangan sepak bola, 8 lapangan bola basket, dan 6 lapangan tenis meja.

B. Hasil Penelitian Terkait Strategi Pemerintah dalam Mencegah Penyelundupan Narkoba di Kawasan Perbatasan Indonesia Malaysia Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini sudah menjadi persoalan global yang melanda semua wilayah maupun negara di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri penyalahgunaan narkotika ini telah mencapai tahapan yang sangat mengkhawatirkan.

Narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika ini. Diperkirakan sekitar 1,5% dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Masalah peredaran narkotika ini juga tak kalah mengkhawatirkan, tidak hanya di kota-kota besar saja namun sampai merambah ke pelosok Indonesia.

Terjadinya beberapa kasus peredaran narkoba di negara Indonesia termasuk salah satu permasalahan yang tidak asing lagi ditelinga masyarakat. Derasnya peredaran narkotika dan obat-obatan merupakan suatu ladang bagi beberapa oknum untuk mendapatkan keuntungan. Peredaran narkoba kerap terjadi dengan melalui kerjasama internasional, sehingga dikategorikan sebagai kejahatan transnasional. Hal itu terjadi karena kurang ketatnya penjagaan

disetiap pintu perbatasan di Indonesia sehingga memudahkan peredaran narkoba masuk. Terutama pada perbatasan Indonesia dengan Malaysia yang sangat dekat wilayah perbatasannya.

Penyelundupan narkoba dan obat/zat berbahaya lainnya (narkoba) ke Indonesia dari luar negeri tampaknya tidak kunjung berhenti, bahkan semakin meningkat. Hal itu terlihat, misalnya dari data kasus penyelundupan narkoba tahun 2016 hingga tahun 2022 yang menunjukkan terjadinya peningkatan.

Tabel 4.1 Kasus Penyelundupan Narkoba di Indonesia Tahun 2016-2022

| No | Tahun | Jumlah Kasus |
|----|-------|--------------|
| 1 | 2016 | 881 kasus |
| 2 | 2017 | 990 kasus |
| 3 | 2018 | 1.039 kasus |
| 3 | 2019 | 951 kasus |
| 4 | 2020 | 833 kasus |
| 5 | 2021 | 766 kasus |
| 6 | 2022 | 831 kasus |

Sumber: Badan Narkotika Nasional, 2023.

Tabel di atas menunjukkan bahwa kasus penyelundupan terbanyak terjadi pada tahun 2018. Untuk tahun 2022, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa dari 831 kasus, dengan nilai Rp 1,127 Triliun, berhasil disita lebih dari 1 Ton narkoba berbagai jenis. Dalam operasi selama periode Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 Ditjen Bea dan Cukai juga berhasil menggagalkan sejumlah upaya penyelundupan narkoba, diantaranya Methamphetamine seberat 22 kilogram lebih dengan total estimasi nilai Rp 29,614 miliar (BNN, 2022). Besarnya jumlah narkoba yang disita oleh Ditjen Bea dan Cukai tersebut

menunjukkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara tujuan peredaran narkoba dan target operasi sindikat internasional, dan jalur laut dianggap sebagai jalur yang paling sering digunakan, 80% terjadi penyelundupan narkoba lewat laut.

Penyelundupan narkotika ini melalui jalur darat, jalur laut ataupun jalur udara. Penyelundupan narkotika melalui jalur darat umumnya terjadi di sekitar wilayah perbatasan Indonesia dengan negara sekitar, misalnya di Kawasan Perbatasan Indonesia Malaysia Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan tersebut. Sarana dan prasarana yang tidak memadai serta kurangnya perhatian dari pihak pusat terhadap kebijakan di sekitar wilayah perbatasan menjadi pemicu kesenjangan antara masyarakat wilayah sekitar perbatasan dengan masyarakat Indonesia di kota. Hal inilah yang mendorong masyarakat sekitar perbatasan mencari jalan lain untuk dapat menyambung hidup mereka, meskipun itu harus melakukan hal yang melanggar hukum.

Dalam kurung 3 tahun BNNP dan BNNK Kabupaten Nunukan berhasil mengungkap kasus Narkotika berupa sabu-sabu yang berasal dari Malaysia saat sedang berusaha diselundupkan melalui jalur laut oleh para tersangka, petugas BNN berhasil mengamankan barang bukti. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Data unkap kasus Tahun 2020-2023

| Tahun | Kasus | Jumlah Barang Bukti |
|--------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2020 | 1 Laporan Kasus Narkotika (LKN) | 3,04 gram |
| 2021 | 2 Laporan Kasus Narkotika (LKN) | 6 kg |

| | | |
|------|----------------------------------|--------|
| 2022 | 18 Laporan Kasus Narkotika (LKN) | 47 kg |
| 2023 | 5 Laporan Kasus Narkotika (LKN) | 4,7 kg |

Sumber: BNN Kabupaten Nunukan, 2023.

Kurang jelinya aparat maupun minimnya peralatan pendeteksian dini di perbatasan tersebut membuat oknum mudah melancarkan penyelundupan narkoba tersebut. Melihat fakta tersebut, daerah perbatasan Indonesia memang masih lemah pengawasannya serta masih terdapat banyaknya jalur yang dapat ditempuh untuk masuk wilayah perbatasan Indonesia khususnya Pulau Sebatik menyebabkan banyaknya rute yang bisa menjadi pilihan sindikat perdagangan gelap narkoba. Oleh karena itu, perlu adanya dari pemerintah dalam mencegah penyelundupan narkoba di kawasan perbatasan Indonesia Malaysia Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan. Strategi ini diharapkan mampu membongkar membongkar jaringan penyelundupan narkoba.

Untuk mengetahui strategi pemerintah dalam mencegah penyelundupan narkoba di kawasan perbatasan Indonesia Malaysia Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan, peneliti menggunakan teori (Hariadi, 2005) dengan menggunakan 3 indikator strategi, yaitu Perumusan, Pelaksanaan, dan Evaluasi, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Perumusan

Perumusan adalah metode/proses penyusunan langkah-langkah terhadap perancangan penyelesaian masalah yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi. Hal ini menjadi indikator untuk melihat

apa saja yang menjadi perumusan pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mencegah penyelundupan narkoba di Kawasan perbatasan.

Perumusan strategi merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh pimpinan organisasi berdasarkan visi organisasi tersebut. langkah-langkah dalam rumusan strategi yang umum dilakukan menurut Hariadi (2005) adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi atau memahami lingkungan sekitar organisasi di masa depan dan menentukan visi dan misi organisasi guna tercapainya tujuan bersama.
- b. Melakukan analisis internal dan eksternal organisasi untuk mengukur kelebihan dan kekurangan serta peluang dan ancaman di masa yang akan datang yang menghambat tercapainya misi.
- c. Merumuskan dan merencanakan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dari strategi yang sudah dibuat pada tahap analisis.
- d. Menentukan ukuran tujuan target, mengevaluasi dan memeriksa strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.
- e. Memilih strategi yang sesuai untuk mencapainya tujuan jangka pendek dan panjang.

Pada dasarnya, strategi dilakukan untuk membawa perusahaan ke arah kondisi tertentu berdasarkan kesepakatan bersama. Kondisi dan keadaan lingkungan merupakan faktor penting yang memengaruhi organisasi. Untuk memperoleh strategi yang sesuai dengan visi dan misi organisasi, maka

pimpinan organisasi harus melakukan rumusan strategi dengan dasar alternatif-alternatif yang sesuai dengan tujuan utama dari organisasi.

Perumusan strategi dilakukan berkaitan dengan keefektifan kinerja organisasi, pengelolaan sumber daya, perbaikan struktur dalam organisasi, dan mengantisipasi permasalahan yang akan terjadi pada masa depan. Penggunaan perumusan strategi memiliki manfaat yang baik kepada organisasi, karyawan, dan sumber daya. Untuk memenangkan persaingan pasar dengan perusahaan lain. Dengan perumusan strategi yang optimal dapat mendukung persaingan dan bahkan dapat memenangkan persaingan tersebut.

Terjadinya beberapa kasus peredaran narkoba di negara Indonesia termasuk salah satu permasalahan yang tidak asing lagi ditelinga masyarakat. Derasnya peredaran narkotika dan obat-obatan merupakan suatu ladang bagi beberapa oknum untuk mendapatkan keuntungan. Peredaran narkoba kerap terjadi dengan melalui kerjasama internasional, sehingga dikategorikan sebagai kejahatan transnasional. Hal itu terjadi karena kurang ketatnya penjagaan disetiap pintu perbatasan di Indonesia sehingga memudahkan peredaran narkoba masuk. Terutama pada perbatasan Indonesia dengan Malaysia yakni Pulau Sebatik yang sangat lekat wilayah perbatasannya. Seperti yang diungkapkan oleh MI selaku staf Badan Narkotika Nasional terkait Permasalahan yang sedang banyak terjadi di perbatasan antara Malaysia dan Indonesia di Kabupaten Nunukan adalah penyelundupan barang ilegal dan Narkotika:

“Permasalahan yang paling sering terjadi yaitu penyelundupan Narkotika khususnya di perbatasan Pulau Sebatik, hal ini dikarenakan masih

banyak jalur tikus sehingga pemantauan sangat susah dilakukan, selain itu kita juga kekurangan personil yang berjaga di kawasan perbatasan. Pemantauan yang susah karena keterbatasan personil” (Wawancara dengan MI pada tanggal 30 Mei 2023).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa salah satu penyebab terjadinya penyelundupan narkoba di Pulau Sebatik karena masih banyak jalan tikus yang mudah dilalui oleh para penyelundup. Banyaknya jalan tikus ini menyebabkan aparat kesulitan memantau serta kurangnya personil (Sumber Daya Manusia) yang bertugas dalam pengawasan/pemantauan di jalur darat maupun laut

Strategisnya jalur darat dan perairan batas wilayah Indonesia dengan Malaysia di Pulau Sebatik menjadi sasaran empuk yang berpotensi besar untuk menjadi suatu wilayah yang dapat digunakan untuk melakukan suatu kejahatan transnasional, karena daerah-daerah tersebut terpencil dan cukup jauh dari keramaian kota dan akses ke wilayahnya yang cukup sulit untuk ditempuh.

Berikut hasil wawancara dengan tokoh pemuda di Pulau Sebatik terkait Permasalahan yang sedang banyak terjadi di perbatasan antara Malaysia dan Indonesia di Kabupaten Nunukan adalah penyelundupan barang ilegal dan Narkotika:

“Permasalahan yang terjadi itu yang pertama, akses/jalur yang mudah untuk dilewati bagi imigran. Apalagi Sebatik memiliki perbatasan darat dan laut. Kedua, keamanan masih kurang kuat, banyak oknum yang memanfaatkan lemahnya pengawasan untuk melakukan tindakan-tindakan ilegal, seperti transaksi Narkoba dan menyelundupkannya masuk ke perbatasan Sebatik” (Wawancara dengan SB pada tanggal 30 Mei 2023).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Pulau Sebatik sebagai wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia sering terjadi permasalahan diantaranya akses/jalurnya mudah untuk dilewati bagi imigran dan sistem keamanan yang masih lemah. Keadaan ini yang menyebabkan banyaknya terjadi kegiatan penyelundupan Narkoba di Pulau Sebatik.

Senada dengan pernyataan di atas, HD selaku tokoh masyarakat juga mengemukakan bahwa:

“Masih banyak barang-barang ilegal yang masuk di kawasan perbatasan khususnya di Pulau Sebatik, seperti Narkoba dan lain-lain” (Wawancara dengan HD pada tanggal 30 Mei 2023).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa banyaknya oknum yang bebas melakukan kegiatan ilegal termasuk penyelundupan Narkoba ke wilayah Pulau Sebatik menjadi permasalahan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, sehingga perlu dibenahi oleh pemerintah.

Meningkatnya kasus penyelundupan narkoba yang terjadi diperbatasan wilayah Indonesia dengan Malaysia di Pulau Sebatik diakibatkan oleh beberapa faktor salah satu diantaranya adalah kurang ketatnya penjagaan pintu perbatasan dan cara pengawasan aparat pemerintah kedua pihak negara yang masih lemah. Tindak kejahatan penyelundupan narkoba ini terjadi tidak hanya di perbatasan wilayah Pulau Sebatik tetapi juga di wilayah perbatasan lainnya seperti di Aceh, Batam, Dumai dan Balai Tanjung Karimun. Selain itu, faktor ekonomi, susahnyalah lapangan kerja dan pergaulan remaja juga menjadi penyebab maraknya penyelundupan narkoba melalui perbatasan

Pulau Sebatik. Seperti yang diungkapkan aparat kepolisian Kabupaten Nunukan bahwa:

“Permasalahan yang terjadi itu masih banyaknya remaja kita yang terpengaruh dengan Narkoba sehingga menyepelkan pendidikan mereka. Kemudian banyaknya atau rata-rata masyarakat yang melakukan penyelundupan Narkoba disebabkan karena faktor ekonomi, susah lapangan, tidak memiliki pendapatan sehingga terdorong melakukan penyelundupan Narkoba sebagai alat untuk memperoleh penghasilan/uang tanpa memikirkan resiko atau bahay dari tindakan tersebut” (Wawancara dengan YS pada tanggal 30 Mei 2023).

Perkembangan kejahatan narkoba yang semakin mengkhawatirkan tersebut, mengindikasikan perlunya satu upaya strategis, yaitu dalam rangka mencegah penelundupan narkoba, mengurangi permintaan, khususnya dengan sasaran para pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba. Cara tersebut dilakukan melalui upaya penyelamatan dengan cara rehabilitasi dan dalam rangka mengurangi dan memberantas ketersediaan narkoba. Seperti yang diungkapkan oleh MI selaku staf Badan Narkotika Nasional terkait strategi/langkah yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Nunukan dalam penyelesaian masalah di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia:

“Langkah kita yaitu berkolaborasi dengan semua pihak terkait, pemerintah setempat, melakukan penyuluhan, edukasi dan komunikasi (sosialisasi) untuk memberantas penyelundupan narkoba, dan penggunaan aplikasi media sosial untuk pencegahan peredaran narkoba. Kita ada program desa bersih Narkoba (bersinar), semacam komitmen dengan para kepala desa bahwa mereka siap menolak narkoba dan siap bekerja sama memberantas penyelundupan narkoba yang masuk lewat pulau Sebatik. Kepala desa memberikan edukasi dan sosialisasi serta mengawasi masyarakatnya dan membantu pencegahan narkotika. Kita juga membentuk Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang kita coba tonjolkan sekarang, fungsi IBM itu rehabilitas yang dilakukan untuk masyarakat oleh masyarakat, karena kita kekurangan anggaran, kalau mau dibawah kesini jauh, jadi di desa itu kami bentuk

agen-agen pemulihan seperti pemberian vitamin.” (Wawancara dengan MI pada tanggal 30 Mei 2023).

Kordinasi dan komunikasi antar lembaga juga ditingkatkan melalui kegiatan bersama dengan stakeholder baik rutin atau kegiatan khusus, selain itu juga peran serta masyarakat yang menjadi sangat penting dalam memberantas kejahatan lintas negara, kegiatannya antara lain adalah melakukan patroli patok batas, kegiatan penyuluhan dan pendampingan pada tiap-tiap desa terkait dengan bahaya penyalahgunaan narkoba, serta juga acara diskusi dan seminar yang menghadirkan semua elemen masyarakat membahas isu terkini yang ada di masyarakat.

Mengelola kawasan perbatasan negara, tentunya sebuah negara tidak dapat melakukan secara independen, untuk itu memang dibutuhkan kerjasama paling tidak dengan negara yang memiliki perbatasan langsung. Sebagai negara tetangga dan berbatasan langsung dengan Indonesia baik laut maupun darat, Malaysia memang mempunyai makna yang sangat strategis bagi Indonesia baik itu dari segi politik, keamanan, ekonomi perdagangan serta sosial budaya.

Dukungan kepolisian kepada kegiatan di masyarakat menjadi perhatian khusus dan dilakukan secara berkala, agar anggota kepolisian dapat hadir ditengah masyarakat saling menguatkan komunikasi yang menjadi bagian dari upaya pencegahan dan pengawasan peredaran narkoba di wilayah Sebatik, untuk itu harapan masyarakat Sebatik terhadap peran Polda Kaltara sangat besar dalam memberantas kejahatan lintas negara khususnya Narkoba dan masyarakat berkomitmen untuk selalu memberikan dukungan.

Berikut hasil wawancara dengan aparat kepolisian Kabupaten Nunukan terkait strategi/langkah yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Nunukan dalam penyelesaian masalah di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia:

“Yang pertama melakukan sosialisasi di wilayah Pulau Sebatik. Kedua, melakukan bekerjasama dengan kepolisian Malaysia, pemerintah Pulau Sebatik, dan masyarakat setempat, kita membutuhkan informasi terkait sejumlah kegiatan yang sering terjadi di Pulau Sebatik. Informasi dari mereka sangat penting untuk melakukan tindakan selanjutnya” (Wawancara dengan YS pada tanggal 30 Mei 2023).

Lembaga Kepolisian kedua negara sepakat menyelenggarakan kegiatan operasional dan kegiatan investigasi bersama guna mencapai penanganan yang lebih efisien dalam kasus narkoba, melakukan pengembangan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki aparat penegak hukum di kedua negara, melakukan kerjasama dalam meningkatkan sarana dan prasarana untuk membantu meningkatkan kinerja aparat penegak hukum agar menjadi lebih optimal.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa lemahnya keamanan dan banyaknya jalur tikus di perbatasan Pulau Sebatik yang menyebabkan mudahnya oknum melakukan penyelundupan Narkoba masuk ke Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia dalam hal ini Badan Narkotika Nasional dan Lembaga Kepolisian melakukan kegiatan pertukaran informasi Intelijen antara lembaga khusus seperti Lembaga Kepolisian Indonesia (POLRI) dan Polisi Dirajaya Malaysia dan melibatkan aparat penegak hukum di kedua negara, melakukan kolaborasi dengan pemerintah setempat, melakukan penyuluhan, edukasi dan komunikasi (sosialisasi) untuk memberantas penyelundupan narkoba, dan membentuk program desa

BERSINAR (Bersih Narkoba), dan penggunaan aplikasi media sosial untuk pencegahan peredaran narkoba.

2. Pelaksanaan

Tahapan ini adalah pelaksanaan berdasarkan berbagai perencanaan yang dilakukan sebelumnya. Implementasi strategi adalah proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur (Amirullah & Haris Budiyono, 2004).

Dalam proses implementasi strategi, pimpinan organisasi melakukan berbagai tindakan manajemen yang mengarahkan pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya secara maksimal. Pelaksanaan ini dilakukan dengan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Implementasi strategi yang baik diperlukan untuk memperinci secara lebih jelas dan tepat dan menjalankan proses strategi yang telah diambil dan direalisasikan secara efektif dan efisien (David Hunger & Thomas Wheelen, 2008).

Pelaksanaan merupakan penerapan hasil keputusan atau rancangan-rancangan yang telah disusun secara matang dalam sebuah organisasi. Hal ini untuk mengukur apakah pelaksanaan perumusan yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Nunukan dapat terlaksana dengan baik.

Meluapnya kasus peredaran narkoba di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor salah satunya adalah karena terdapat begitu banyak pelabuhan-pelabuhan ilegal atau sering disebut dengan "*Pelabuhan Tikus*" yang artinya

tempat tidak resmi tersebut menjadi lokasi utama bagi para oknum pengedar narkoba.

Dalam memberantas jaringan dan jalur peredaran narkoba yang masuk dari Malaysia, Pemerintah Indonesia melalui POLRI bekerjasama dengan PDRM. Kerjasama POLRI dengan PDRM dalam penanggulangan perdagangan gelap narkoba dan obat-obat berbahaya lainnya mulai dilaksanakan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman POLRI-PDRM di Bali pada tanggal 19 Mei 2005. Selain itu, Pencegahan penyelundupan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan penyuluhan serta pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Seperti yang diungkapkan oleh MI selaku staf Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait pelaksanaan strategi yang telah dirancang dalam penyelesaian masalah dikawasan perbatasan:

“Sudah berjalan dan terlaksana, seperti yang jelaskan sebelumnya ya, kita adakan sosialisasi ke masyarakat, sekolah-sekolah, memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba. Kita bekerja sama dengan pemerintah Malaysia” (Wawancara dengan MI pada tanggal 30 Mei 2023).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa strategi pemerintah dalam mencegah penyelundupan Narkoda di kawasan perbatasan Pulau Sebatik salah satunya dilakukan melalui sosialisasi. Proses sosialisasi kepada

pemerintah setempat dan masyarakat hingga kini terus berjalan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat akan bahaya Narkoba.

Senada dengan pernyataan di atas, aparat kepolisian Kabupaten Nunukan terkait pelaksanaan strategi yang telah dirancang dalam penyelesaian masalah dikawasan perbatasan bahwa:

“Alhamdulillah strategi yang kita rencanakan sebelumnya dalam rangka mencegah penyelundupan narkoba di Pulau Sebatik sudah berjalan, kita sudah bekerjasama dengan semua pihak, bertukar informasi dan pengetahuan, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat” (Wawancara dengan YS pada tanggal 30 Mei 2023).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi yang telah dirancang dalam penyelesaian masalah penyelundupan narkoba dikawasan perbatasan di Pulau Sebatik telah berjalan terlihat dari adanya kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Pulau Sebatik, pertukaran informasi terkait aktivitas peredaran narkoba, dan kerja sama dengan negara Malaysia.

Berikut hasil wawancara dengan HD selaku tokoh masyarakat terkait pelaksanaan strategi yang telah dirancang dalam penyelesaian masalah dikawasan perbatasan:

“Dengan melihat kerja keras pihak BNN Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mungkin harus lebih ditingkatkan lagi” (Wawancara dengan HD pada tanggal 30 Mei 2023).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan telah berupaya menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam mencegah penyelundupan Narkoba, terbukti dengan dilakukannya

berbagai kegiatan sosialisai dan edukasi, namun masih perlu ditingkatkan lagi strategi yang dilakukan agar tidak ada lagi celah bagi pelaku penyelundupan Narkoba yang lolos masuk ke wilayah Indonesia.

Berikut hasil wawancara dengan tokoh pemuda di Pulau Sebatik terkait pelaksanaan strategi yang telah dirancang dalam penyelesaian masalah dikawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan:

“Menurut saya, strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Nunukan sudah berjalan dengan baik, dengan memberikan edukasi melalui sosialisai kepada masyarakat Kabupaten Nunukan khususnya masyarakat Sebatik terkait Narkotika dan bahayanya. Namun, strategi ini belum mampu mengurangi secara signifikan atau bahkan menghambat penyelundupan Narkoba di pulau Sebatik secara efektif karena permasalahan yang ada tidak cukup hanya dengan sekedar memberikan edukasi, namun perlu tindakan yang lebih efektif, seperti keamanan yang lebih ditingkatkan dengan melakukan penjagaan ekstra di beberapa titik yang berpotensi bisa masuknya Narkoba baik jalur darat maupun laut, perlunya penerapan penegakan hukum yang berat bagi pelaku penyelundupan, menyediakan lapangan kerja karena rata-rata pelaku penyelundupan adalah individu atau kelompok yang tidak memiliki pekerjaan.” (Wawancara dengan SB pada tanggal 30 Mei 2023).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Nunukan sudah menjalankan strategi dengan baik, meskipun melalui strategi itu belum mengurangi secara signifikan kegiatan penyelundupan narkoda di Pulau Sebatik secara efektif akan tetapi pemerintah sudah bekerja keras dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, dan pelaksanaan strategi harus lebih ditingkatkan lagi.

Dalam rangka menekan dan meminimalisir jumlah peredaran narkotika di Indonesia khususnya di Pulau Sebatik, maka dibutuhkan adanya strategi

yang digunakan dalam rangka pemberantasan narkoba. Namun dalam pelaksanaannya tak luput dari hambatan yang sering terjadi sehingga mengganggu keefektifan suatu strategi. Seperti yang diungkapkan oleh MI selaku staf Badan Narkotika Nasional terkait kendala dalam pelaksanaan strategi penyelesaian masalah penyelundupan narkoba di Pulau Sebatik:

“Pasti ada hambatan, kita kalau sosialisasi dengan masyarakat monolog, kadang tidak nyambung dengan pemahaman masyarakat, apalagi disini banyak masyarakatnya nelayan. Kurangnya personil (Sumber daya manusia) dan kurangnya anggaran” (Wawancara dengan MI pada tanggal 30 Mei 2023).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai bentuk strategi pemerintah dalam mencegah penyelundupan Narkoba di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik sering terjadi hambatan diantaranya perbedaan pemahaman masyarakat terhadap informasi yang disampaikan, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan rendahnya pendidikan masyarakat di wilayah perbatasan karena rata-rata penduduk berprofesi sebagai nelayan.

Berikut hasil wawancara dengan aparat kepolisian Kabupaten Nunukan terkait kendala dalam pelaksanaan strategi penyelesaian masalah penyelundupan narkoba di Pulau Sebatik:

“Dalam pelaksanaan strategi memiliki beberapa hambatan yaitu karena banyaknya jalur-jalur tikus atau jalur ilegal yang digunakan para pelaku sehingga sedikit menjadi kendala dan hambatan buat pemerintah untuk melakukan pencegahan” (Wawancara dengan YS pada tanggal 30 Mei 2023).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan pelaksanaan strategi mengalami hambatan dalam mencegah penyelundupan narkoba di Pulau Sebatik adalah karena banyaknya jalur-jalur tikus atau jalur ilegal yang digunakan para pelaku, kurangnya personil (sumber daya manusia), kurangnya anggaran, dan kondisi atau suasana monolog atau perbedaan pemahaman dari masyarakat pada saat pemberian edukasi atau penyuluhan terkait bahaya narkoba.

Meskipun memiliki hambatan dalam pelaksanaannya bukan berarti tidak ada faktor yang mendukung pelaksanaan strategi yang telah dirancang, terbukti bahwa strategi pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mencegah penyelundupan Narkoba di Pulau Sebatik didukung oleh beberapa elemen maupun stakeholder. Seperti yang diungkapkan oleh MI selaku staf Badan Narkotika Nasional terkait hal-hal yang mendukung penerapan strategi tersebut dalam penyelesaian masalah di kawasan perbatasan di Pulau Sebatik:

“Kami didukung pemerintah setempat, aparat (TNI, Polri), dan tokoh masyarakat. Tanpa bantuan mereka semua kita juga susah dalam mendapatkan informasi dan bantuan pengawasan” (Wawancara dengan MI pada tanggal 30 Mei 2023).

Penyataan di atas menunjukkan bahwa dalam menjalankan strategi untuk mencegah penyelundupan Narkoba di Pulau Sebatik, Badan Narkotika Nasional dibantu oleh pemerintah setempat, aparat Polri dan TNI serta tokoh masyarakat. Informasi dari pemerintah setempat dan masyarakat terkait kondisi sehari-hari membantu kami dalam meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan jalur darat dan laut.

Adapun hasil wawancara dengan aparat kepolisian Kabupaten Nunukan terkait hal-hal yang mendukung penerapan strategi tersebut dalam penyelesaian masalah di kawasan perbatasan di Pulau Sebatik di Pulau Sebatik:

“Kegiatan yang mendukung adalah beberapa kali diadakan sosialisasi terkait bahaya mengkonsumsi narkoba dan harus lebih ditingkatkan lagi dan tempat pelaksanaan sosialisasinya harus masuk ke sekolah” (Wawancara dengan YS pada tanggal 30 Mei 2023).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa faktor yang mendukung pelaksanaan strategi dalam mencegah penyelundupan narkoba di Pulau Sebatik adalah karena adanya dukungan dari pemerintah setempat, aparat TNI/POLRI, dan tokoh masyarakat. Strategi ini juga didukung oleh kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat di wilayah Pulau Sebatik.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan strategi yang telah dirancang dalam penyelesaian masalah penyelundupan narkoba di kawasan perbatasan di Pulau Sebatik telah berjalan, hal ini terlihat dari adanya kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Pulau Sebatik, pertukaran informasi terkait aktivitas peredaran narkoba, dan kerja sama dengan negara Malaysia. Pelaksanaan suatu strategi didukung oleh beberapa faktor diantaranya dukungan dari pemerintah setempat, aparat TNI/POLRI, dan tokoh masyarakat. Strategi ini juga didukung oleh kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat di wilayah Pulau Sebatik. Namun, juga memiliki kendala dalam mencegah penyelundupan narkoba di Pulau Sebatik seperti banyaknya jalur-

jalur tikus atau jalur ilegal yang digunakan para pelaku, kurangnya personil (Sumber Daya Manusia), kurangnya anggaran, dan kondisi atau suasana monolog atau perbedaan pemahaman.

3. Evaluasi

Evaluasi merupakan tahapan yang membahas tentang perkembangan dan hasil dari strategi yang telah dijalankan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan tidak hanya di akhir setelah strategi berjalan, tetapi juga di awal dan tengah-tengah proses. Hal ini dilakukan untuk melihat kondisi organisasi, kelemahan, kekurangan, dan kondisi lingkungan yang selalu berubah-ubah. Ketika terlihat celah kelemahan pada strategi tersebut, maka manajemen yang bertugas untuk menambal kelemahan tersebut.

Strategi pada umumnya hanya dapat berjalan pada kondisi lingkungan tertentu. Ketika terjadi perubahan lingkungan, maka manajemen harus segera menyesuaikan strategi tersebut. Dengan demikian, strategi tetap dapat berjalan meskipun terjadi perubahan kondisi lingkungan.

Dengan demikian, evaluasi merupakan tahapan atau bagian akhir dalam proses manajemen strategis, evaluasi juga dapat dilakukan pada tengah-tengah proses. Hal ini berfungsi agar evaluasi dapat menunjukkan secara tepat kelemahan-kelemahan dalam proses implementasi strategi dan memperbaiki kelemahan tersebut (Amirullah & Haris Budiyono, 2004). Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang terjadi selama proses implementasi tersebut, tugas evaluasi adalah apakah strategi masih dapat diperbaiki dan dijalankan atau dimulai ulang.

Evaluasi dalam penelitian adalah suatu proses penilaian tentang sejauh mana kegiatan telah tercapai dengan standar ketentuan yang telah ditetapkan serta bagaimana kemanfaatan yang telah dilaksanakan dengan perbandingan harapan-harapan yang ingin dicapai. Hal ini untuk mengukur tingkat keberhasilan atau hasil yang didapatkan dari pelaksanaan perumusan yang telah dilaksanakan terhadap pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mencegah penyelundupan narkoba di perbatasan dan apa saja yang menjadi hambatan serta gangguan terhadap hasil tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan program selanjutnya. Seperti yang diungkapkan oleh MI selaku staf Badan Narkotika Nasional terkait hasil dari penerapan terhadap strategi yang telah dirancang pemerintah Kabupaten Nunukan:

“Dengan strategi yang kita terapkan menyebabkan menurunnya pengguna Narkotika hingga 85% kasus narkotika terungkap (Wawancara dengan MI pada tanggal 30 Mei 2023).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa dengan adanya strategi yang dilakukan pemerintah dalam mencegah penyelundupan Narkoba di pulau Sebatik menyebabkan menurunnya pengguna Narkotika hingga 85%, dan banyaknya kasus-kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang terungkap.

Adapun hasil wawancara dengan aparat kepolisian Kabupaten Nunukan terkait hasil dari penerapan terhadap strategi yang telah dirancang pemerintah Kabupaten Nunukan:

“Dengan adanya kerjasama yang kita lakukan, maka semakin mudah kita memperoleh informasi penting terkait info peredaran Narkoba, melalui informasi yang kita terima kita bisa fokus memperkuat

pengawasan pada wilayah rawan di Pulau Sebatik sesuai informasi yang kita terima ” (Wawancara dengan YS pada tanggal 30 Mei 2023).

Penyataan di atas menunjukkan bahwa pentingnya dilakukan kerja sama dengan berbagai stakeholder. Dengan dilakukannya kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia, pemerintah dalam hal ini Badan Narkotika Nasional semakin banyak memperoleh informasi tentang penyelundupan Narkoba dari negara tetangga (Malaysia).

Sedangkan, HD selaku tokoh masyarakat terkait hasil dari penerapan strategi yang telah dirancang pemerintah Kabupaten Nunukan bahwa:

“Sudah berkurang barang ilegal yang masuk, Namun, harus lebih diaktifkan dan di tingkatkan lagi. Seperti membuat tempat rehabilitasi khusus di Kabupaten Nunukan mengingat banyaknya pemuda yang terjerumus dengan penyalahgunaan narkotika di daerah perbatasan itu sendiri” (Wawancara dengan HD pada tanggal 30 Mei 2023).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan pemerintah dalam rangka mencegah penyelundupan Narkoba di wilayah perbatasan Pulau Sebatik mampu menurunkan persentase kasusu narkotika hingga 85%. Barang ilegal yang masuk lewat wilayah perbatasan Pulau Sebatik semakin berkurang hal ini karena tingkat pengawasan yang semakin diperketat. Selain itu, dengan adanya kerjasama yang kita lakukan, maka semakin mudah kita memperoleh informasi penting terkait info peredaran dan penyelundupan Narkoba di kawasan perbatasan Pulau Sebatik.

Hasil ini menunjukkan bahwa sebuah strategi yang dirancang pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mencegah penyelundupan Narkoba di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia Pulau Sebatik memiliki manfaat

bagi semua pihak. Seperti yang diungkapkan oleh HD selaku tokoh masyarakat terkait manfaat yang dirasakan atau diperoleh dari strategi tersebut:

“Salah satu manfaat yang di rasakan adalah kami selaku masyarakat masih melihat kepedulian pemerintah dan lebih mengetahui lagi tentang bahaya narkoba” (Wawancara dengan HD pada tanggal 30 Mei 2023).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan terhadap masyarakat dapat memberikan pengetahuan penting terkait bahaya dari narkoba. Sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk strategi yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencegah penyelundupan Narkoba di kawasan perbatasan Pulau Sebatik. Pemberian sosialisasi merupakan salah satu bentuk ajakan dari pemerintah kepada masyarakat untuk sama-sama memerangi kegiatan penyelundupan narkoba.

Selain itu, MI selaku staf Badan Narkotika Nasional terkait manfaat yang dirasakan atau diperoleh dari strategi tersebut, mengungkapkan bahwa:

“Salah satu manfaat yang kita peroleh yaitu menurunnya prevalensi penyelundupan dan penyalahgunaan Narkoba di Pulau Sebatik (Wawancara dengan MI pada tanggal 30 Mei 2023).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa strategi yang dirancang dan diterapkan oleh pemerintah telah mencapai salah satu tujuan yang ingin dicapai yakni menurunnya prevalensi penyelundupan dan penyalahgunaan Narkoba di Pulau Sebatik.

Berikut hasil wawancara dengan aparat kepolisian Kabupaten Nunukan terkait terkait manfaat strategi sesuai yang diharapkan:

“Kalo sesuai harapan mungkin belum semuanya tapi yang terpenting adalah kita berupaya dalam memerangi narkoba di perbatasan. Semoga bisa lebih aktif dalam berkerja sama dengan masyarakat agar bisa lebih baik lagi dalam pencegahannya” (Wawancara dengan YS pada tanggal 30 Mei 2023).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa manfaat yang paling penting dan dirasakan oleh pemerintah dalam rangka mencegah penyelundupan Narkoba di kawasan perbatasan Pulau Sebatik adalah dengan menurunnya angka prevalensi penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba di kawasan perbatasan Pulau Sebatik. Dan manfaat yang dirasakan sudah sesuai yang diharapkan meskipun belum semuanya terpenuhi akan tetapi dengan adanya pencapaian yang sudah diperoleh akan menjadi dorongan untuk lebih baik lagi ke depannya dalam memberantas penyelundupan narkoba di kawasan perbatasan Pulau Sebatik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka peneliti menyimpulkan bahwa strategi yang diterapkan pemerintah dalam rangka mencegah penyelundupan Narkoba di wilayah perbatasan Pulau Sebatik mampu menurunkan persentase kasus narkoba hingga 85%. Barang ilegal yang masuk lewat wilayah perbatasan Pulau Sebatik semakin berkurang hal ini karena tingkat pengawasan yang semakin diperketat. Serta dengan adanya kerjasama yang kita lakukan, maka semakin mudah kita memperoleh informasi penting terkait info peredaran dan penyelundupan Narkoba di kawasan perbatasan Pulau Sebatik. Manfaat yang dirasakan oleh pemerintah dalam rangka mencegah penyelundupan Narkoba di kawasan perbatasan

Pulau Sebatik adalah dengan menurunnya angka prevalensi penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba di kawasan perbatasan Pulau Sebatik.

Setelah menguraikan hasil penelitian dan temuan-temuan dilapangan maka peneliti akan menguraikan analisa sesuai rencana penelitian mengenai Strategi Pemerintah dalam Mencegah Penyelundupan Narkoba di Kawasan Perbatasan Indonesia Malaysia Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan. Sebagaimana dikemukakan oleh Hariadi (2005) bahwa dalam menganalisa strategi menggunakan 3 kriteria evaluasi yaitu, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Tabel 4.3 Strategi yang dihasilkan berdasarkan indikator menurut Hariadi (2005)

| No | Indikator | Uraian |
|----|-----------|--|
| 1 | Perumusan | Permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia Pulau Sebatik lemahnya keamanan dan banyaknya jalur tikus di perbatasan Pulau Sebatik yang menyebabkan mudahnya oknum melakukan penyelundupan Narkoba masuk ke Indonesia. Strategi yang dilakukan adalah melakukan kerjasama antara kedua negara, melakukan kolaborasi dengan pemerintah setempat, melakukan penyuluhan, edukasi dan komunikasi (sosialisasi), membentuk program desa BERSINAR (Bersih Narkoba), dan penggunaan |

| | | |
|---|-------------|---|
| | | aplikasi media sosial untuk pencegahan peredaran narkoba. |
| 2 | Pelaksanaan | <p>Pelaksanaan strategi yang telah dirancang dalam penyelesaian masalah penyelundupan narkoba dikawasan perbatasan di Pulau Sebatik telah berjalan, hal ini terlihat dari adanya kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Pulau Sebatik, pertukaran informasi terkait aktvitias peredaran narkoba, dan kerja sama dengan negara Malaysia. Pelaksaaan suatu strategi didukung oleh pemerintah setempat, aparat TNI/POLRI, dan tokoh masyarakat, dan kegiatan sosialisasi. Namun, juga memiliki kendala seperti banyaknya jalur-jalur tikus atau jalur ilegal yang digunakan para pelaku, kurangnya personil (Sumber daya manusia), kurangnya anggaran, dan kondisi atau suasana monolog atau perbedaan pemahaman</p> |
| 3 | Evaluasi | <p>Strategi yang diterapkan pemerintah dalam rangka mencegah penyelundupan Narkoba di wilayah perbatasan Pulau Sebatik mampu menurunkan persentase kasus narkotika hingga 85%. Barang ilegal yang masuk lewat wilayah perbatasan Pulau Sebatik semakin berkurang. Dengan adanya</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>kerjasama yang dilakukan, maka semakin mudah memperoleh informasi terkait peredaran dan penyelundupan Narkoba di kawasan perbatasan Pulau Sebatik. Manfaat yang dirasakan oleh pemerintah ialah dengan menurunnya angka prevalensi penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba di kawasan perbatasan Pulau Sebatik.</p> |
|--|--|---|

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa Strategi Pemerintah dalam Mencegah Penyelundupan Narkoba di Kawasan Perbatasan Indonesia Malaysia Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan ini yang tujuannya untuk mencegah penyelundupan narkoba di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan telah terlaksana sesuai dengan 3 indikator strategi yaitu perumusan, pelaksanaan dan evaluasi. Peneliti menyimpulkan bahwa Strategi Pemerintah dalam Mencegah Penyelundupan Narkoba di Kawasan Perbatasan Indonesia Malaysia Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan telah berjalan dan sesuai yang diharapkan sesuai indikator tersebut.

C. Pembahasan

1. Perumusan

Permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia Pulau Sebatik lemahnya keamanan dan banyaknya jalur tikus di perbatasan Pulau Sebatik yang menyebabkan mudahnya oknum melakukan

penyelundupan Narkoba masuk ke Indonesia. Strategi yang dilakukan adalah melakukan kerjasama antara kedua negara, melakukan kolaborasi dengan pemerintah setempat, melakukan penyuluhan, edukasi dan komunikasi (sosialisasi), membentuk program desa BERSINAR (Bersih Narkoba), dan penggunaan aplikasi media sosial untuk pencegahan peredaran narkoba.

Dalam rangka mencegah penyelundupan Narkoba di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan pemerintah merumuskan permasalahan yang terjadi di Pulau Sebatik dan keadaan Pulau Sebatik, kemudian menyusun visi dan misi atau strategi ingin dicapai dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini sesuai pendapat Hariadi (2005) dalam teorinya mengatakan bahwa melakukan peninjauan tentang keadaan lingkungan baik secara internal maupun eksternal bertujuan untuk melihat sejauh mana kekuatan dan kelemahan yang ada serta mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi nantinya. Seorang pemimpin menentukan visi dan misi sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan strategi yang telah dirancang dalam penyelesaian masalah penyelundupan narkoba dikawasan perbatasan di Pulau Sebatik telah berjalan, hal ini terlihat dari adanya kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan, pertukaran informasi terkait aktvitias peredaran narkoba, dan kerja sama dengan negara Malaysia. Pelaksanaan suatu strategi didukung oleh pemerintah setempat, aparat

TNI/POLRI, dan tokoh masyarakat, dan kegiatan sosialisasi. Namun, juga memiliki kendala seperti banyaknya jalur-jalur tikus atau jalur ilegal yang digunakan para pelaku, kurangnya personil (Sumber daya manusia), kurangnya anggaran, dan kondisi atau suasana monolog atau perbedaan pemahaman.

Pada pelaksanaan strategi pemerintah dalam mencegah penyelundupan Narkoba di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan telah dijalankan sesuai dengan visi dan misi melalui berbagai bentuk program kegiatan/kebijakan yang telah buat.


Hal ini sesuai pendapat Hariadi (2005) dalam teorinya mengatakan bahwa pelaksanaan strategi memuat kebijakan yang akan dilaksanakan melalui struktur, mengembangkan program, dana dan berbagai prosedur pelaksanaannya. dikatakan berhasil jika pemimpin solid, memiliki sumber daya yang cukup pengambilan keputusan yang tepat terhadap berbagai kendala yang akan dihadapi.

3. Evaluasi

Strategi yang diterapkan pemerintah dalam rangka mencegah penyelundupan Narkoba di wilayah perbatasan Pulau Sebatik mampu menurunkan persentase kasus narkoba hingga 85%. Barang ilegal yang masuk lewat wilayah perbatasan Pulau Sebatik semakin berkurang karena adanya kerjasama yang dilakukan oleh pihak terkait, sehingga semakin mudah memperoleh informasi terkait peredaran dan penyelundupan Narkoba di kawasan perbatasan Pulau Sebatik. Manfaat yang dirasakan oleh

pemerintah ialah dengan menurunnya angka prevalensi penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba di kawasan perbatasan Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan.

Keberhasilan pemerintah dalam menjalankan strategi yang dibuat tidak terlepas dari kerja keras pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan strategi tersebut. Hal ini sesuai pendapat Hariadi (2005) dalam teorinya mengatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu strategi akan tergantung pada dedikasi para perorangan yang merasa bertanggung jawab mewujudkan strategi itu menjadi nyata. Pengimplementasian strategi yang berhasil menurut adanya lalu lintas informasi yang relevan dan mencakup seluruh arah organisasi. Implementasi suatu strategi tidak saja menuntut bahwa semua partisipasi harus memahami akan strategi itu, akan tetapi mereka harus juga memahami akan strategi itu dan harus juga mengemban pengetahuan dan keterampilan untuk mengimplementasikan strategi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terkait Strategi Pemerintah dalam Mencegah Penyelundupan Narkoba di Kawasan Perbatasan Indonesia Malaysia Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia Pulau Sebatik lemahnya keamanan dan banyaknya jalur tikus di perbatasan Pulau Sebatik yang menyebabkan mudahnya oknum melakukan penyelundupan Narkoba masuk ke Indonesia. Strategi yang dilakukan adalah melakukan kerjasama antara kedua negara, melakukan kolaborasi dengan pemerintah setempat, melakukan penyuluhan, edukasi dan komunikasi (sosialisasi), membentuk program desa BERSINAR (Bersih Narkoba), dan penggunaan aplikasi media sosial untuk pencegahan peredaran narkoba. Pelaksanaan strategi yang telah dirancang dalam penyelesaian masalah penyelundupan narkoba di kawasan perbatasan di Pulau Sebatik telah berjalan, hal ini terlihat dari adanya kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Pulau Sebatik, pertukaran informasi terkait aktivitas peredaran narkoba, dan kerja sama dengan negara Malaysia. Pelaksanaan suatu strategi didukung oleh pemerintah setempat, aparat TNI/POLRI, dan tokoh masyarakat, dan kegiatan sosialisasi. Namun, juga memiliki kendala seperti banyaknya jalur-jalur tikus atau jalur ilegal yang digunakan para pelaku, kurangnya personil (Sumber Daya Manusia), kurangnya anggaran, dan kondisi atau suasana monolog atau perbedaan pemahaman.

Strategi yang diterapkan pemerintah dalam rangka mencegah penyelundupan Narkoba di wilayah perbatasan Pulau Sebatik mampu menurunkan persentase kasus narkoba hingga 85%. Barang ilegal yang masuk lewat wilayah perbatasan Pulau Sebatik semakin berkurang. Dengan adanya kerjasama yang kita lakukan, maka semakin mudah memperoleh informasi terkait peredaran dan penyelundupan Narkoba di kawasan perbatasan Pulau Sebatik. Manfaat yang dirasakan oleh pemerintah ialah dengan menurunnya angka prevalensi penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba di kawasan perbatasan Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan.

B. Saran

1. Dalam upaya memberantas penyelundupan narkoba maka diharapkan pemerintah Kabupaten Nunukan lebih meningkatkan sosialisasi terhadap bahaya Narkoba kepada masyarakat utamanya pada kalangan remaja untuk mencegah terus meningkatnya pengguna narkoba yang mayoritas terjadi pada kalangan remaja.
2. Pemerintah harus meningkatkan anggaran dana dari Badan Narkotika Nasional Provinsi supaya dalam pelaksanaan rencana dan program yang akan dilakukan dapat terealisasi guna untuk mengurangi tingkat pengguna dan pengedar narkoba di Pulau Sebatik sehingga dalam merealisasikannya tidak terkendala lagi dengan adanya pemotongan anggaran.

3. Pemerintah perlu menambah personil untuk memperkuat keamanan dan pengawasan di wilayah kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan.



DAFTAR PUSTAKA

- Amrusi, F. (2012). *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung: Nusamedia.
- Bahri, S. (2021). Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderita Stunting Di Kabupaten Enrekang. *Skripsi*, 26-33.
- Barry. (2009). *Strategic Planning Workbook For Non Profit Organization*. Amher H: W. Minneapolis.
- Basundoro, P. (2020, 01 15). Pulau Sebatik Sebagai Pintu Kecil Hubungan Indonesia-Malaysia. *Jurnal*, p. Volume 3 No. 2 Literasi.
- Budiman, H. M. (2021). BAHAYA NARKOBA DAN STRATEGI. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 62-68.
- Christa. (2013). STRATEGI KOMUNIKASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM MENGURANGI JUMLAH PENGGUNA NARKOBA DI KOTA SAMARINDA. *Skripsi*, 1.
- Christofel Ronal Lolong, S. S. (2020). STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DI KOTA MANADO. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*.
- Dra. Siti Muhayati, M. (2021). *Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Rumah Selama Pandemi Covid 19*. Magetan: CV.AE MEDIA GRAFIKA.
- Dzulviqor, A. (2022, 06 18). Pengakuan ABG Kurir Narkoba di Nunukan, Tergiur Upah Rp 27 Juta untuk Foya-foya. Retrieved from Kompas.com: <https://t.me/kompascomupdate>
- Gunawan, A. (2020, 01 15). Polisi Kalimantan Bongkar Sindikat Penyeludupan sabu dari Malaysia. Retrieved from Liputan6.com.
- Halim, A. (2021). *Pengertian Strategi Menurut Para Ahli*. Retrieved from <http://www.dosenpendidikan.co.id>.
- Hariadi. (2005). *Strategi Manajemen*. Bandung: Bayumedia.
- Heene, A. (2010). *Manajemen Strategic Keorganisasian Publik*. Bandung: Repika Aditama.
- Helmin. (2020, 01 15). Nunukan Masuk Zona Merah Jalur Penyeludupan Narkotika. Retrieved from Elshinta.com: <https://elshinta.com/news/170836/2019/03/20/nunukan-masuk-zona-merah-jalur-penyeludupan-narkoba-di-indonesia>
- Indonesia. (2012). Mahasiswa dan Bahaya Narkoba . *BNNRI*, 14.

- Joewana, S. (2001). *Narkoba*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Maulidiyah, S. (2020). Hambatan Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Transnational Crime di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia. *Skripsi*, 80-81.
- Moleong, L. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gaja Mada Universitas Press.
- NHB, D. A. (2019, 11 14). *Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba*. Retrieved from NHB: [http://Dwi ayu indaswarynhb/Emailblog/Strategi pencegahan dan penanggulangan narkoba.html](http://Dwi%20ayu%20indaswarynhb/Emailblog/Strategi%20pencegahan%20dan%20penanggulangan%20narkoba.html).22.36.
- Nuri Pina, O. S. (2020). DUKUNGAN PEMERINTAH DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN. *Eksekutif*.
- Paul. (2015). *Strategic Manajemen In Publik Sector*. New York: Reuladge 2 Park Square.
- Pratama, M. A. (2017). Maraknya Penyeludupan Barang Ilegal di Wilayah Perbatasan dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Skripsi*. Retrieved 01 15, 2020
- Retnami, S. (2001). *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia.
- Subagyo, P. (2006). *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya: Dalam Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwarsono. (2012). *Strategi Pemerintah, Manajemen Organisasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Yusuf. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group .


LAMPIRAN

BIODATA PENELITI



Nur Alamsyah, dilahirkan di Sebatik 07 April 2000, anak dari pasangan Bapak Syarifuddin dan ibu Hasmidawati. Peneliti menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD 004 Sebatik lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Sebatik lulus pada tahun 2015 dan melanjutkan lagi pendidikan di SMAN 1 Sebatik dan pada tahun 2018. Penelitian kemudian melanjutkan lagi pendidikan di perguruan tinggi di makassar, yang tepatnya di universitas muhammadiyah makassar pada program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, dan menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi pada tahun 2023.

Dengan ketekunan dan terus belajar dan berusaha, peneliti dapat menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penelitian tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan khususnya dalam pengembangan ilmu pemerintahan, akhir kata peneliti mengucapkan banyak rasa syukur yang sebesar-besarnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Strategi Pemerintah Dalam Mencegah Penyelundupan Narkoba di Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia Pulau sebatik kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara”.



DOKUMENTASI



(Wawancara dengan Kasubag Umum Badan Narkotika Nasional)





